



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Disusun Oleh:

NAMA PESERTA	: AGUS SUHENDAR, SH, MH
NOMOR DAFTAR HADIR	: 03
ANGKATAN / KELAS	: XVIII / MERAH PUTIH
UNIT ORGANISASI	: STAF OPERASI POLRI (SOPS POLRI)

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
BANDUNG, 15 NOVEMBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI OLAH RAGA
DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Oleh :

NAMA : Agus Suhendar, SH, MH

NDH : 03

KELAS : Merah Putih 1

INSTANSI : STAF OPERASI POLRI (SOPS POLRI)

COACH : Dra. Turwelis, SPd, M.Si
Widyaiswara
BPSDM Provinsi Jawa Barat

MENTOR : Heri Heryandi, S.I.K
Kepala Bagian Kesepakatan Kerja Sama
Biro Kerma KL Staf Operasi Polri

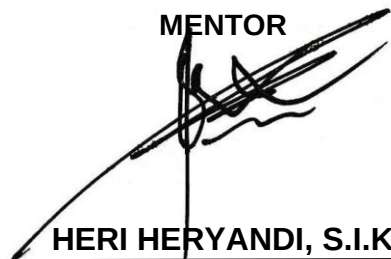
Telah siap diujikan pada
Seminar Proyek Perubahan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI,
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022

COACH

Dra. TURWELIS, SPd, M.Si
NIP 196402261993032003

MENTOR


HERI HERYANDI, S.I.K
KOMBES POL NRP. 68070468



LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA
DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Oleh :

AGUS SUHENDAR, SH, MH

KELAS MERAH PUTIH

NDH 03

DISEMINARKAN PADA :
15 November 2022

Disetujui :

PENGUJI,

.....



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
PKN TK. II ANGKATAN XVIII TAHUN 2022

1. Peserta Pelatihan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Agus Suhendar, SH, MH**

Jabatan : Kasubbag Dalprogar Bagprogar Rojianstra Sops Polri

Instansi : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri, Lembaga Administrasi Negara.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Eko Nugrohadhi, M.Si**

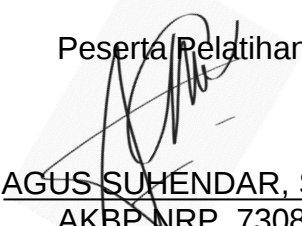
Jabatan : Kabag Renmin Sops Polri

Instansi : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan di implementasikan di instansi kami dalam milestone Jangka Menengah yaitu pada Minggu I s.d. minggu IV bulan Desember 2022 dan Jangka Panjang mulai Minggu I bulan Januari 2023 s.d. Minggu IV bulan Desember 2023.

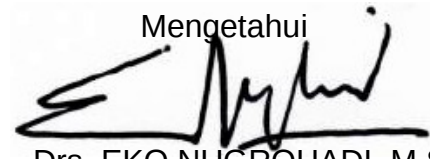
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Peserta Pelatihan


AGUS SUHENDAR, SH, MH
AKBP NRP. 73080761

Jakarta, 15 November 2022

Mengetahui


Drs. EKO NUGROHADI, M.Si.
KOMBES POL NRP. 67110446

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang merupakan yang satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia, memiliki tugas yang berat yaitu mendorong berbagai Cabang olah raga (Cabor) agar meningkatkan prestasinya sehingga atletnya mampu menjadi juara dalam setiap pertandingan/event-event nasional maupun internasional, sehingga Indonesia patut dihargai dan diperhitungkan dalam prestasi olahraganya di kancah Internasional.

Berdasarkan Data dari Bag Binjas Rowatpers SSDM Polri bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai anggotanya sebanyak 261 Orang yang terdiri dari atlet sebanyak 220 Orang dan Non Atlet (Pelatih, wasit, official dan Manager) sebanyak 41 Orang baik yang berprestasi ditingkat Nasional maupun Internasional yang merupakan asset bagi KONI dalam pembendaharaan atlet dimasing-masing Cabor yang berada dibawah Organisasinya.

Didalam Pasal 42 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi “Hubungan dan Kerja Sama Polri dengan badan, lembaga serta instansi di dalam dan luar negeri didasarkan atas sendi sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum yang pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Hal ini menjadikan dasar hukum bagi Polri untuk melakukan kerja sama Badan atau Kementerian / Lembaga serta Instansi lainnya baik dalam bentuk Kerja Sama Induk maupun Kerja sama teknis.

Polri dan KONI sampai saat ini belum mempunyai Kerja Sama Induk (MoU) yang merupakan payung hukum dalam pembuatan Naskah Kerja Sama Teknis namun ada beberapa Cabang Olahraga yang berada dibawahnya sudah melakukan MoU dengan Pihak Mabes Polri dan ada juga Polda yang sudah melaksanakan MoU dengan KONI Provinsi namun hanya dalam bidang tertentu saja sehingga hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Perkap 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri dimana MoU merupakan Naskah Induk atau Payung Hukum dalam membuat Naskah Tehnis sebagai jabaran dari Naskah Kerja Sama Induk yang lebih teknis dan juga akan banyak MoU yang diterbitkan karna belum mengatur secara menyeluruh dan berlaku di satu polda tertentu saja.

Untuk mewujudkan tugas berat KONI tersebut perlu adanya kerja sama Induk yang strategis dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI terkait Kerja Sama Tugas Pokok dan Fungsinya secara umum dan kompleks (tidak mengatur hanya bidang tertentu saja) yang nantinya MoU tersebut merupakan payung hukum untuk masing masing cabor dibawah KONI apabila melakukan kerja sama dengan Polri ditingkat Mabes ataupun Polda.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan Proyek Perubahan dengan judul “ **STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI OLAH RAGA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT** ” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan ini merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran yang didapat dalam pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

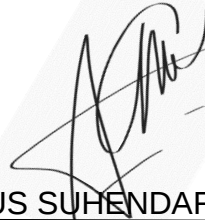
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak **KOMISARIS BESAR POLISI HERI HERYANDI, S.I.K.** selaku Mentor proyek perubahan yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuknya dalam meneliti permasalahan kerja sama Polri dan K/L yang belum optimal dalam memberikan kontribusi dalam **STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI** dari awal proyek perubahan, proses bentuk kegiatan proyek perubahan sampai akhir proyek perubahan bisa terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada **Dra. TURWELIS, SPd, M.Si** selaku Coach yang dengan sangat bijaksana dan sabar membimbing, mengoreksi dan memonitor penyelesaian proyek perubahan dari mulai gagasan, proses perencanaan sampai akhir seluruh rangkaian Proyek Perubahan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Efektif : KBP. Drs. Budi Wasono, MH, KBP Novian Pranta, Penata TK. 1 Heni Kusmayati, SH, Penata TK. 1 Nining Nurnangsih, SE, Penata TK. 1 Triana Prihatnasari, SE, Penata TK. 1 Mareta Silvany, SE, Penata TK. 1 Sakinah Listiara, S.Kom, Penata Yoyachim dan Bripda Fahrul yang telah bekerja keras dalam mendukung implimentasi proyek perubahan ini. Kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Sops Polri seperti Biro Jianstra, Biro Kerma KL Sops Polri, Bagrenmin dan seluruh Satker terkait serta Stakeholder Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Organisasi Cabang Olahraga (Cabor) dibawahnya juga disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta bangga kepada seluruh peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022, Pusdikmin Polri, LAN-RI, yang telah menjadi saudara, sahabat, teman untuk saling belajar. Kiranya Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua sebagai pemimpin-pemimpin dalam mewujudkan program-program

pemerintah yang dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara, dan semoga jejaring kerjasama ini dapat berlanjut.

Penulis menyadari bahwa laporan proyek perubahan ini masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan dalam menyusun Laporan Proyek Perubahan ini, sehingga saran, kritik dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan. Semoga Laporan Proyek Perubahan ini dapat lebih bermanfaat bagi penulis dan organisasi Polri khususnya di jajaran Sops Polri.

Jakarta, 15 November 2022



AGUS SUHENDAR, SH, MH,
AKBP NRP. 73080761

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR DOKUMEN.....	xi
 BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Analisa Masalah	8
1.3. Gagasan Proyek Perubahan	10
1.4. Tujuan Proyek Perubahan	10
1.5. Manfaat.....	12
1.6. Output Kunci (Key Project Deliverables).....	13
1.7. Pentahapan (<i>Milestone</i>).....	14
1.8. Tata Laksana Proyek Perubahan	17
1.9. Strategis Marketing	20
1.10. Pemetaan Stakeholder	22
1.11. Strategi Komunikasi	25
1.12. Identifikasi Potensi Kendala Dan Mitigasinya	26
1.13. Faktor Kunci Keberhasilan (<i>Key Success</i>)	27
 BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	 29
2.1. Implementasi Kepemimpinan Strategis	29
2.2. Potensi Pengembangan Subember Daya	29
2.3. Capaian Tahapan Rencana Strategi	31
2.4. Strategi Komunikasi	62
2.5. Kendala, Resiko dan Strategi Mengatasi	63
2.6. Implementasi Strategi Marketing	64
2.7. Analisa Peta Stake Holder	67
2.8. Strategi Komunikasi	67
2.9. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.....	68
 BAB III PENUTUP	 72
3.1. Lesson Learnt	72
3.2. Strategi Pengembangan Kompetensi	72
3.3. Kesimpulan	76
3.4. Rekomendasi/Saran	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1.	Data Atlet Polri.....	2
Tabel 1.1.2.	Data Kerma.....	3
Tabel 1.1.3.	Rekapitulasi Jumlah Atlet dan Official PON XX/2021 Papua.....	5
Tabel 1.1.4.	Skema Analisa Permasalahan	8
Tabel 1.3.1.	Tujuan Proper	11
Tabel 1.6.1	Pentahapan jangka Pendek.....	14
Tabel 1.6.2	Pentahapan Jangka Menengah	15
Tabel 1.6.3	Pentahapan Jangka Panjang.....	16
Tabel 1.8.1	Tata Kelola Proyek Perubahan	20
Tabel 1.7.1	Rencana Strategi Marketing.....	21
Tabel 1.8.1	Kuadran Stakeholder.....	23
Tabel 2.3.1	Hasil Capaian Proyek Perubahan.....	33
Tabel 2.4.1	Strategi Komunikasi	63
Tabel 2.5.1	Kendala resiko dan Strategi Mengatasi.....	64
Tabel 3.2.1	Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor.....	72
Tabel 3.2.2	Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta.....	73
Tabel 3.2.3	Strategi Pengembangan Kompetensi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Skema Analisa Permasalahan.....	7
Gambar 1.1.2	Skema Transformasi.....	8
Gambar 1.8.1	Analisa Peta Stakeholder.....	18
Gambar 2.3.1	Analisa Peta Stake Holder	67

DAFTAR DOKUMEN

Lampiran 1	Permohonan KONI I
Lampiran 2	Laporan Hasil Koordinasi Awal
Lampiran 3	Permohonan KONI II
Lampiran 4	Counter Draft Nota Kesepahaman KONI-Polri
Lampiran 5	Initial Draft KONI
Lampiran 6	Sprin Mentor
Lampiran 7	Sprin Tim Efektif
Lampiran 8	Surat Permintaan Nama Anggota Pokja
Lampiran 9	Sprin Pokja KONI dan Polri
Lampiran 10	Undangan Rapat Tim Efektif I
Lampiran 11	Notulensi Rapat Tim Efektif I
Lampiran 12	Dokumentasi Rapat Tim Efektif I
Lampiran 13	Absensi Rapat Tim Efektif I
Lampiran 14	Undangan Rapat Tim Efektif II
Lampiran 15	Notulensi Rapat Tim Efektif II
Lampiran 16	Dokumentasi Rapat Tim Efektif II
Lampiran 17	Undangan Rapat Awal KONI
Lampiran 18	Draft Nota Kesepahaman KONI-Polri
Lampiran 19	Dokumentasi Rapat Awal KONI
Lampiran 20	Laporan Hasil Rapat Awal KONI
Lampiran 21	Absensi Daftar Hadir Rapat Awal KONI
Lampiran 22	Hasil Notulen Rapat
Lampiran 23	Scan Laporan Rapat Awal KONI
Lampiran 24	Time Line Rapat Penyusunan Nota Kesepahaman KONI-Polri
Lampiran 25	Undangan Rapat Pokja KONI

- Lampiran 26 Absensi Pokja KONI
- Lampiran 27 Draft Nota Kesepahaman KONI
- Lampiran 28 Laporan dan Dokumentasi Pokja KONI
- Lampiran 29 Draft Nota Kesepahaman KONI
- Lampiran 30 Dokumentasi Grand Design
- Lampiran 31 Grand Design
- Lampiran 32 Permohonan Verifikasi
- Lampiran 34 Undangan Verifikasi
- Lampiran 35 Draft Hasi Verifikasi KONI (paraf)
- Lampiran 36 ND Asops Laporan Pelaksanaan Verifikasi KONI
- Lampiran 37 Absensi Verifikasi
- Lampiran 38 Draft Hasil Verifikasi KONi (paraf)
- Lampiran 39 Hasil Verifikasi KONI

Lampiran Surat Dukungan Internal

- Lampiran 40 Surat Dukungan Asops Kapolri
- Lampiran 41 Surat Dukungan Karojianstra Sops Polri
- Lampiran 42 Surat Dukungan Karobinops Sops Polri
- Lampiran 43 Surat Dukungan Karokerma Sops Polri
- Lampiran 44 Surat Dukungan Karodalops Sops Polri
- Lampiran 45 Surat Dukungan Kabagprogar Rojianstra Sops Polri
- Lampiran 46 Surat Dukungan Kabagmonev Rokerma Sops Polri
- Lampiran 47 Surat Dukungan Kabagrenmin Sops Polri

Lampiran Surat Dukungan Eksternal

- Lampiran 48 Surat Dukungan Kabid Hukum KONI
- Lampiran 49 Surat Dukungan Sekretaris Jenderal KONI Pusat
- Lampiran 50 Surat Dukungan Wakil II Sekjend Bidang Hukum KONI
- Lampiran 51 Surat Dukungan Wakil IV Sekjend Bidang UMUM dan Personalia KONI

BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

1.1. LATAR BELAKANG

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dalam menunjang tugas tersebut anggota Polri dituntut untuk memiliki kondisi kemampuan jasmani yang prima guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, kondisi kemampuan jasmani yang prima dapat diwujudkan dengan melakukan pembinaan secara terus menerus, sistematis dan berkesenambungan. Oleh karena dalam mengimplementasi hal tersebut diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jasmani dilingkungan Polri yang didalamnya mengatur Olahraga Prestasi dimana dalam pasal 16 ayat (1) berbunyi “Penyelenggaraan pembinaan Atlet Polri dapat **bekerjasama** dengan instansi terkait pada tingkat pusat dan daerah”.

Berdasarkan Data dibawah bahwa Polri mempunyai anggotanya sebanyak 261 Orang yang terdiri dari atlet sebanyak 220 Orang dan Non Atlet (Pelatih, wasit, official dan Manager) sebanyak 41 Orang baik yang berprestasi ditingkat Nasional maupun Internasional yang merupakan asset bagi KONI dalam pembendaharaan atlet dimasing-masing Cabor yang berada dibawah Organisasinya.

Tabel 1.1.1 Data Atlet Polri

DATA ATLET ANGGOTA POLRI				
NO	SATKER	ATLET	NON ATLET	JUMLAH
1	MABES POLRI	23	4	27
2	POLDA ACEH	11	0	11
3	POLDA SUMUT	5	0	5
4	POLDA SUMBAR	5	4	9
5	POLDA RIAU	2	3	5
6	POLDA KEPRI	17	2	19
7	POLDA JAMBI	1	0	1
8	POLDA BENGKULU	0	0	0
9	POLDA SUMSEL	0	0	0
10	POLDA BABEL	0	0	0
11	POLDA LAMPUNG	6	1	7
12	POLDA METRO JAYA	49	0	49
13	POLDA BANTEN	3	3	6
14	POLDA JABAR	9	1	10
15	POLDA JATENG	10	3	13
16	POLDA DIY	9	0	9
17	POLDA JATIM	11	1	12
18	POLDA BALI	6	0	6
19	POLDA NTB	5	1	6

DATA ATLET ANGGOTA POLRI				
NO	SATKER	ATLET	NON ATLET	JUMLAH
20	POLDA NTT	6	1	7
21	POLDA KALBAR	5	1	6
22	POLDA KALTENG	2	0	2
23	POLDA KALSEL	5	3	8
24	POLDA KALTIM	2	1	3
25	POLDA KALTARA	0	0	0
26	POLDA SULUT	0	0	0
27	POLDA GORONTALO	2	0	2
28	POLDA SULTENG	1	0	1
29	POLDA SULBAR	0	0	0
30	POLDA SULSEL	8	1	9
31	POLDA SULTRA	4	0	4
32	POLDA MALUKU UTARA	0	1	1
33	POLDA MALUKU	1	1	2
34	POLDA PAPUA	12	5	17
35	POLDA PAPUA BARAT	0	4	4
JUMLAH KESELURUHAN		220	41	261

Sumber : BAG BINJAS ROWATPERS SSDM POLRI, 29 Agustus 2022

- b. Sesuai Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2022 tentang Polri dan PP Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Polri serta Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri, Bahwa kerja sama dilingkungan Polri sangat diperlukan baik itu dengan Kementerian / Lembaga maupun Non Kementerian / Lembaga, hal ini ditandai dengan 8 (delapan) Komitmen yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo terutama Komitmen nomor 4 yang berbunyi “ Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan Kementerian / Lembaga lain untuk mendukung dan mengawal Program Pemerintah “.

Didalam Perkap 12 Tahun 2014 terdapat prinsip-prinsip kerja sama yang meliputi kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, saling menguntungkan,

kesetaraan, dapat dilaksanakan, kepentingan umum dan efektif serta efisien. Adapun kerja sama meliputi bidang tugas operasional, kerja sama teknis, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan sumber daya dan penelitian dan pengembangan sistem dan metode. Sedangkan bentuk kerja sama meliputi Kerja Sama Induk dan Kerja sama teknis, kerja sama induk dapat disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau bentuk lain yang disepakati yang merupakan payung hukum untuk pembuatan naskah kerja sama teknis sedangkan kerja sama teknis dapat berupa pedoman kerja, perjanjian kerja sama, pedoman pelaksanaan, standar operasional prosedur (SOP) atau bentuk lain yang disepakati. Naskah kerja sama tehnik merupakan jabaran dari kerja sama induk yang bersifat lebih tehnik sehingga kerja sama dapat diimplementasikan apabila sudah ada Kerja sama tehniknya yang didalamnya tercantum hak dan kewajiban serta tugas tugas dari masing masing Pihak yang bekerja sama.

Tabel 1.1.2. Data Kerma

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIRO KERMA KL SOPS DATA KERMA POLRI DENGAN K/L TH 2017 S/D 2022								
NO	TINGKAT	TAHUN						JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	MABES							
	NASKAH INDUK	15	32	56	61	44	21	229
	NASKAH TEKNIS	3	36	69	75	63	11	257
	JUMLAH	18	68	125	136	107	32	486
2	POLDA&POLRES							
	NASKAH INDUK	303	428	932	950	1.223	508	4.344
	NASKAH TEKNIS	473	593	844	1.053	1.560	732	5.255
	JUMLAH	776	1.021	1.776	2.003	2.783	1.240	9.599
3	LUGRI							
				73				73
	TOTAL							10.158

Data Kerja Sama antara Polri
dengan kementerian / Lembaga
Tahun 2017 sd 2022

Sumber : BAG MONEV ROKERMA KL SOPS POLRI, 12 Agustus 2022

Berdasarkan data diatas terlihat tiap tahun jumlah Naskah Kerja sama selalu meningkat yang membuktikan bahwa Polri dan Mitra saling membutuhkan dan menambah kepercayaan mitra kepada Polri.

- c. **Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)** adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia.

Tugas KONI mengacu Undang-Undang No. 3/2005 Sistem Keolahragaan Nasional :

1. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Nasional
2. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional

KONI memiliki anggota 34 KONI Provinsi, yang membawahi 514 KONI Kabupaten/Kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional. Koni membawahi 55 Induk Organisasi Olahraga dan ada 6 induk Organisasi Olahraga Fungsional.

Kegiatan KONI yang memiliki 71 Cabang yang melakukan kejurnas minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya dengan pelibatan Atlet dan official sampai dengan 500 orang, belum lagi dengan kegiatan lainnya baik itu event nasional maupun internasional akan berjalan dengan baik dan lancar bila didukung salah satu faktornya keamanan. Polri yang mempunyai tugas pokok salah satunya pemelihara Kamtibmas dapat memberikan kontribusinya untuk mendukung kegiatan KONI tersebut.

Tabel 1.1.3. REKAPITULASI JUMLAH ATLET DAN OFFICIAL PON XX/2021 PAPUA

Nama Kontingen	Atlit	Official Cabor Putra (Fo)	Official Cabor Putri (Fo)	Official Kontin gen Putra (Fo)	Official Kontin gen Putri (Fo)	Official Cabor Putra (Fox)	Official Cabor Putri (Fox)	Official Kontin gen Putra (Fox)	Official Kontin gen Putri (Fox)	Official Cabor Putra (Fxx)	Official Cabor Putri (Fxx)	Official Kontin gen Putra (Fxx)	Official Kontin gen Putri (Fxx)	Total
Aceh	127	62	2	0	0	0	0	7	0	26	0	80	12	316
Bali	236	114	6	0	0	4	0	8	1	22	2	71	16	480
Bangka Belitung	78	37	2	0	0	0	0	6	0	1	0	46	7	177
Banten	263	117	12	4	0	0	0	7	6	0	0	70	10	489
Bengkulu	46	14	0	8	1	0	0	2	0	0	0	32	3	106
Daerah Istimewa Yogyakarta	130	61	4	0	0	0	0	4	3	2	1	52	15	272
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	735	299	63	11	0	27	9	0	0	83	23	274	66	1590
Gorontalo	16	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	6	60
Jambi	122	52	2	3	0	2	0	0	0	0	0	36	0	217
Jawa Barat	770	270	34	77	19	7	0	32	2	43	13	180	38	1485
Jawa Tengah	441	204	16	0	0	5	2	13	2	14	5	172	32	906
Jawa Timur	553	237	25	16	7	0	0	16	13	14	0	237	38	1156
Kalimantan Barat	67	31	2	0	0	2	1	0	0	6	0	55	14	178
Kalimantan Selatan	111	54	2	7	0	0	0	5	1	12	3	84	8	287
Kalimantan Tengah	116	57	5	1	0	0	1	5	1	3	0	64	22	275
Kalimantan Timur	369	138	9	30	4	0	0	2	1	2	0	230	55	840
Kalimantan Utara	31	15	1	0	0	0	0	2	0	14	2	56	9	130
Kepulauan Riau	51	26	0	0	0	3	0	0	0	0	0	45	1	126
Lampung	138	60	9	0	0	5	2	0	0	3	0	40	3	260
Maluku	42	18	2	0	0	2	0	0	0	6	0	60	16	146
Maluku Utara	52	25	1	0	0	0	0	1	2	13	1	35	6	136
Nusa Tenggara Barat	106	51	2	0	0	0	0	4	2	8	1	33	15	222
Nusa Tenggara Timur	89	35	6	3	1	1	0	2	2	11	3	44	9	206
Papua	923	364	77	36	2	14	10	62	45	33	1	593	107	2267
Papua Barat	242	98	10	8	6	10	2	0	0	10	2	63	23	474
Riau	176	84	6	1	0	0	0	10	0	1	0	87	13	378
Sulawesi Barat	29	14	1	2	0	2	0	0	0	2	0	27	8	85
Sulawesi Selatan	228	58	9	38	10	8	3	0	0	0	0	84	12	450
Sulawesi Tengah	60	24	7	0	0	0	0	3	0	28	1	69	21	213
Sulawesi Tenggara	98	46	7	0	0	1	1	3	0	8	1	74	12	251
Sulawesi Utara	121	44	4	11	2	0	0	4	2	0	2	63	18	271
Sumatra Barat	190	83	6	6	2	7	0	3	0	1	0	97	1	396
Sumatra Selatan	102	41	5	3	2	5	0	0	0	2	0	63	11	234
Sumatra Utara	186	84	9	0	0	0	0	7	2	4	1	43	8	344
JUMLAH	7044	2926	346	265	56	107	31	208	85	372	62	3286	635	15423

Sumber : BAG BINPRES KONI PUSAT, 30 Agustus 2022

Dari data tersebut diatas saat pelaksanaan PON XX tahun 2019 di Papua melibatkan atlet sebanyak 7.044 Orang total dengan official sebanyak 15.423 Orang dengan menggelar 37 Cabor pertandingan, 56 disiplin Cabor dan 679

nomor pertandingan / perlombaan. Dukungan Polri dalam kegiatan PON XX di Papua melibatkan 11.000 personil untuk Pengamanan di 44 Venue.

KONI sebagai induk organisasi olahraga di Indonesia memiliki tugas yang berat yaitu mendorong berbagai Cabang olah raga (Cabor) agar meningkatkan prestasinya sehingga atletnya mampu menjadi juara dalam setiap pertandingan/event-event nasional maupun internasional, sehingga Indonesia patut dihargai dan diperhitungkan dalam prestasi olahraganya di kancah Internasional. Untuk mewujudkan tugas berat tersebut perlu adanya kerja sama yang strategis (MoU) antara Polri dan KONI terkait Kerja Sama Tugas Pokok dan Fungsinya yang nantinya MoU tersebut merupakan payung hukum untuk masing masing Cabang Olahraga (Cabor) dibawah KONI apabila melakukan kerja sama dengan Polri ditingkat Mabes ataupun Polda. Sehingga diharapkan Kerja sama Induk (MoU) yang akan disusun ini mengatur yang lebih umum dan menjadi satu satunya MoU yang bisa mengadopsi kebutuhan Organisasi Polri di Tingkat mabes dan Wilayah dan Organisasi KONI dan Cabor – Cabor dibawah KONI dan menjadi payung hukum dalam pembuatan Naskah kerja sama teknis nantinya.

- d. Dalam rangka mewujudkan strategi peningkatan Kolaborasi antara Polri dan KONI Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olah Raga di Indonesia serta Membangun Kepercayaan Masyarakat perlunya perbaikan-perbaikan dari berbagai aspek yang meliputi Bidang SDM, Anggaran, Sarpras dan Metode, yang meliputi antara lain, sebagai berikut :
 1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Polri mempunyai anggotanya sebanyak 261 Orang yang terdiri dari atlet sebanyak 220 Orang dan Non Atlet (Pelatih, wasit, official dan Manager) sebanyak 41 Orang yang belum mendapat pembinaan secara kontinyu dari KONI.
 2. Bidang Anggaran, Didalam DIPA Sops anggaran untuk pengamanan event-event pertandingan belum terdukung sepenuhnya dan penyusunan naskah kerja sama sebanyak 5 Naskah dalam setahun serta Dukgar untuk sosialisasi belum ada.
 3. Bidang Sarana Prasarana (Sarpras), Sarpras untuk cabor dilingkungan Polri belum lengkap dan belum optimal penggunaannya.
 4. Bidang Metode, kerja sama sebagai payung hukum antara Polri dan KONI

(MoU) belum ada baru dilakukan antara Mabes Polri dan Cabor dibawah organisasi KONI (PSSI dan ISSI)

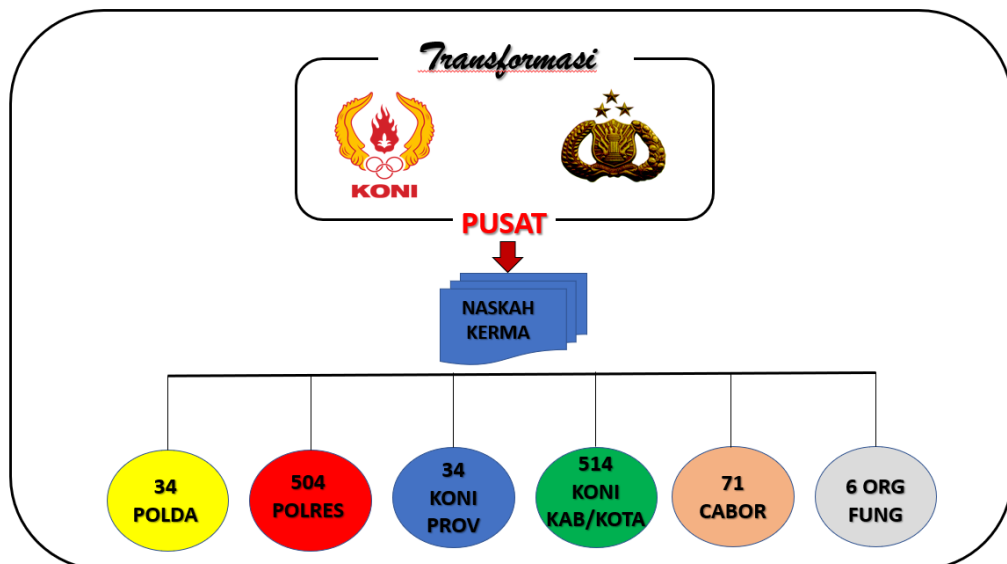
Gambar 1.1.4. Skema Analisa Permasalahan



Menyikapi hal tersebut, sejalan dengan kebijakan Kapolri terkait **POLRI YANG PRESISI** maka dalam konteks Peningkatan Prestasi Olahraga dan membangun kepercayaan kepada masyarakat diperlukan Strategi untuk meningkatkan Kolaborasi antara Polri dan KONI, maka penulis memiliki gagasan bahwa transformasi Peningkatan Prestasi Olahraga dan membangun kepercayaan kepada masyarakat adalah dengan membuat naskah Kerja sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI yang didalamnya memuat bidang bidang kerja sama yang bisa diimplementasikan oleh kedua belah Pihak dimana fungsi kepolisian baik itu fungsi Preemtif (pembinaan), Preventif (pencegahan) dan Refresif (penindakan) kepada Organisasi KONI dengan Kerja Sama ini diharapkan Polri dapat peningkatan prestasi olahraga dan membangun kepercayaan kepada masyarakat di seluruh wilayah Polda bersama dengan KONI dan juga semua unsur masyarakat serta *Stakeholder* terkait.

Adapun skema transformasi yang penulis maksud dapat kami uraikan dalam gambar 1.2 bahwa skema transformasi yang dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah penulis meletakkan hubungan Polri Bersama Kementerian dan Lembaga dalam hal ini KONI sebagai Lembaga Organisasi di Pusat secara berjenjang akan melakukan transformasi secara bersama untuk melaksanakan kerjasama yang nantinya akan mendorong Polda dan Organisasi KONI Pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya untuk melakukan hal yang sama dengan membuat Naskah Kerja sama, dengan ini maka dapat mengimplementasikan bidang bidang kerja sama yang ada di Mou, sehingga pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga dan membangun kepercayaan kepada masyarakat dapat diwujudkan.

Gambar 1.1.2. Skema Transformasi



1.2. Analisa Masalah

Untuk menganalisa permasalahan maka perlu diidentifikasi kondisi dan faktayang terjadi saat ini, antara lain :

- Bidang Sumber Daya Manusia : Anggota Polri yang merupakan atlet berprestasi dalam Cabang olahraga belum diberikan pembinaan secara berkelanjutan oleh KONI sehingga kualitasnya tidak maksimal.

b. Bidang Anggaran

- 1) Dukungan anggaran untuk pengamanan event-event pertandingan belum semuanya direalisasikan dalam DIPA Sops Polri akibat data / informasi kalender kegiatan olahraga dari KONI belum diterima Polri sejak awal.
- 2) Dukungan anggaran di DIPA Sops Poli untuk penyusunan Naskah Kerja Sama sangat terbatas hanya 5 Naskah pertahun sedangkan pengajuan permohonan kerja sama dengan Polri setiap tahunnya meningkat.
- 3) Dukungan Anggaran untuk Sosialisasi Naskah Kerja Sama tidak ada di DIPA Sops Polri.

c. Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras)

- 1) Sarpras yang dimiliki Pihak KONI belum digunakan secara optimal oleh Pihak Polri dan begitupun sebaliknya dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Indonesia
- 2) Sarpras yang dibutuhkan oleh masing-masing Cabor tidak semuanya ada di daerah/provinsi
- 3) Penggunaa Sarpras untuk atlet-atlet yang berprestasi yang berada di lingkungan Polri dan KONI masih banyak birokrasi yang panjang
- 4) Sarpras yang digunakan belum semuanya menggunakan teknologi digital.

d. Bidang Metode

- 1) Belum ada kerja sama induk (MoU) antara Polri dan KONI sebagai payung hukum kerja sama teknis yang mengatur secara umum / kompleks dan mengakomodir kebutuhan dari masing2 cabor (tidak satu bidang saja);
- 2) Adanya kerjasama Polri dan KONI sebatas satu bidang aja dan hanya di wilayah polda tertentu saja sehingga kurang optimal; dan
- 3) Adanya Organisasi dibawah KONI (cabor) yang sudah melakukan kerja sama dalam bentuk MoU dengan Polri yang seharusnya cukup membuat naskah teknis saja (PKS).

1.3. Gagasan Proyek Perubahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan perubahan yang diusulkan adalah “ **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat** “. Hal ini merupakan langkah strategis dalam upaya mendukung Kebijakan Pemerintah dan Pimpinan Polri dalam Peningkatan Prestasi Olahraga dan Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Kerja Sama antara Polri dan KONI.

1.4. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah Terwujudnya Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat melalui penyusunan Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU), dilakukan langkah-langkah strategis melalui pentahapan mulai dari Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang sebagai berikut :

- a. Tujuan Jangka Pendek (Juli dan Oktober 2022) terdiri dari :
 - 1) Tersedianya Surat Permohonan Kerja Sama dari Pihak KONI kepada Polri tentang Penyelenggaraan Event Olahraga Nasional dan Internasional
 - 2) Tersedianya Surat Perintah sebagai Mentor dan Tim Efektif yang membantu Penulis dalam pembuatan Proyek Perubahan
 - 3) Tersedianya Grand Design tentang Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat
 - 4) Tersedianya Draft Naskah Kerja Sama dalam Bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi
- b. Adapun Tujuan Jangka Menengah (November dan Desember 2022) terdiri dari :
 - 1) Tersedianya Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota

Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh **KAPOLRI** dan **KETUM KONI** tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi

- 2) Tersosialisasi Nota Kesepahaman (MoU) antara **POLRI** dan **KONI** tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi
 - 3) Tersedianya Draft Naskah Kerja Sama Teknis dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai jabaran dari ruang lingkup yng ada didalam MoU yang terdiri dari :
 - a) PKS Antara Polri dan KONI tentang Pertukaran Data Dan/Atau Informasi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Serta Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Di Indonesia
 - b) PKS Antara Polri dan KONI tentang Pemberian izin Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Di Indonesia
 - c) PKS Antara Polri dan KONI tentang Bantuan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Di Indonesia
 - d) PKS Antara Polri dan KONI tentang Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Di Indonesia
- c. Sedangkan Tujuan Jangka Panjang (Januari dan Desember 2023) terdiri dari :
- 1) Tersedianya Naskah Kerja Sama Teknis dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Para Kapolda dan KONI Daerah / Cabor.
 - 2) Tersosialisasi Naskah Kerja Sama Teknis dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Para Kapolda dan KONI Daerah / Cabor.

Tabel 1.4.1. Tujuan Proper

TUJUAN JANGKA PENDEK	TUJUAN JANGKA MENENGAH	TUJUAN JANGKA PANJANG
Terwujudnya Draft Naskah Kerja Sama Induk Dalam Bentuk Nota Kesepahaman (Mou) Antara Polri Dengan KONI Tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi Di Bidang Olahraga Prestasi	a. Terlaksananya Nota Kesepahaman (Mou) Antara Polri Dan KONI Tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi Di Bidang Olahraga Prestasi b. Disosialisasikan Naskah Mou Kepada Kejajaran Baik Tingkat Mabes Maupun Kewilayahan. c. Tersusunnya Draft Naskah Kerja Sama Teknis tentang jabaran ruang lingkup yang ada di MoU	Terselenggaranya Kolaborasi Antara Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Yang Strategis Baik Ditingkat Pusat Maupun Seluruh Polda Melalui Naskah Kerja Sama Teknis

1.5. Manfaat

Manfaat dari Proyek Perubahan ini baik manfaat untuk internal Polri maupun eksternal Polri yaitu sebagai berikut :

- a. Perubahan yang diharapkan secara internal Polri antara lain :
 - 1) lebih prediktif dan responsibilty terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia,
 - 2) Anngota Polri yang mempunyai prestasi olahraga mendapat pembinaan secara berkelanjutan dari KONI dan Organisasi dibawahnya (Cabor)
 - 3) Polri mempunyai data / informasi terkait Kalender Keolahragaan baik event nasional dan internasional sehingga dapat mendukung kegiatannya.
 - 4) Polri memiliki instrumen hukum dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia dan
 - 5) Polri mampu berkolaborasi dalam peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia dengan KONI.

- b. Sedangkan secara eksternal Polri antara lain :
- 1) Berkontribusi secara aktif dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia,
 - 2) KONI dapat menginventarisir dan memiliki atlet atlet yang berasal dari Anggota Polri yang berprestasi dicabang cabang Olahraga,
 - 3) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan Kementerian/lembaga lainnya dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia; dan
 - 4) Dapat menjadi **role model** bagi Kementerian / Lembaga lain.

1.6. Output Kunci (Key Project Deliverables)

- a. Jangka pendek (2 bulan);
Adanya Grand Design dan Draft MoU antara Polri dan KONI tentang Sinergisitas Sinergisitas Tugas Dan Fungsi Di Bidang Olahraga Prestasi;
- b. Jangka Menengah (2 bulan)
Adanya Draft Naskah Kerja Sama Teknis dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang jabaran dari ruang lingkup MoU antara Polri dan KONI;
- c. Jangka Panjang (1 tahun)
Adanya Naskah Kerja Sama Teknis dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang jabaran dari ruang lingkup MoU antara Polda dan KONI Provinsi / Cabor.

1.7. Pentahapan (Milestone)

Tabel 1.7.1. Pentahapan Jangka Pendek

NO	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU (2022)	OUTPUT
1.	Koordinasi/ penjajakan/ rintisan	- Melakukan koordinasi dengan Pihak KONI - Membuat surat permohonan dari KONI - Menerima Kunjungan dari Pihak KONI	Minggu ke 4 Juli s.d. Minggu 4 Agt	- Surat permohonan
2.	Pembentukan Sprin Mentor	- Mengajukan konsep sprin Mentor - Mendistribusikan Sprin Mentor	Minggu ke 4 Juli	- Sprin Mentor
3.	Pembuatan Konsep awal atau tanggapan konsep	- Mengidentifikasi masalah yang ada - Menentukan ruang lingkup naskah kerma - Buat initial draft - Buat Counter draft	Minggu Ke 4 Juli s.d. Minggu 4 Agt	- Initial draft - Counter draft
4.	Pembentukan Tim Efektif	- Mengajukan konsep Sprin Tim Efektif - Mendistribusikan Sprin Tim Efektif	Minggu Ke 4 Agt	- Sprin Tim Efektif
5.	Rapat Tim Efektif	- Mengajukan surat undangan - Mendistribusikan surat undangan - Menyiapkan sarana rapat - Membuat laporan	Minggu Ke 5 Agt	- Surat undangan - Absensi Rapat - Dokumentasi Rapat - Notulensi Rapat
6.	Pembentukan Tim Pokja	- Membuat surat permohonan nama yg dilibatkan dalam sprin - Menerima surat balasan dari satker terkait - Buat konsep sprin - Ajukan sprin ke Pimpinan - Mendistribusikan sprin yang sdh dittd	Minggu Ke 5 Agt	- Surat permohonan nama - Sprin Pokja
7.	Rapat Pembahasan substansi materi (rapat awal)	- Koord dengan Satker terkait - Buat surat undangan rapat awal - Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan - Mendistribusikan surat undangan - Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) - Pelaksanaan rapat awal - Hasil rapat awal - Revisi draft hasil rapat awal - Laporan hasil rapat (notulen)	Minggu ke 5 Agt	- Surat undangan - Draft hasil rapat - Dokumentasi rapa - Laporan hasil rapat - Absensi Daftar Hadir Rapat
8.	Rapat pembahasan materi dengan Pihak Mitra (KONI)	- Koord dengan Pihak KONI - Buat surat undangan rapat Pembahasan Pokja - Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan - Mendistribusikan surat undangan - Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) - Pelaksanaan rapat Pokja dg Pihak KONI - Hasil rapat Pokja - Revisi draft hasil rapat Pokja - Laporan hasil rapat Pokja (notulen)	Minggu ke 1 Sept	- Surat undangan - Daftar absensi - Draft hasil Pokja - Dokumentasi rapat - Laporan hasil rapat Pokja
9.	Tersusunnya Naskah yang sudah disetujui PARA PIHAK	- Merevisi draft hasil rapat Pokja - Memperbaiki tata naskah - Mengirim naskah hasil revisi ke Pihak KONI	Minggu ke 1 Sept	Draft hasil Pokja
10.	Pembuatan Grand Design	- Mengidentifikasi masalah yang ada (Internal dan Eksternal) - Analisa Ideal - Buat draft GDO - Ajukan ke pimpinan	Minggu 3 Sept	- Draft GDO

11.	Permintaan verifikasi ke Divkum Polri (<i>legal drafting</i>)	- Buat surat permohonan verifikasi ke Divkum - Ajukan ke Pimpinan - Antar surat ke Divkum - Rapat Verifikasi - Hasil Verifikasi	Minggu ke 4 Sept	- Surat permohonan verifikasi - Undangan Verifikasi - Draft hasil verifikasi - Surat Hasil verifikasi - Absensi Verifikasi
12.	Finalisasi Naskah Kerja Sama	- Merevisi draft hasil verifikasi dari Divkum Polri - Meparaf hasil verifikasi oleh kedua belah Pihak - Mengajukan Tata Naskah ke Setum Polri - Menyiapkan Naskah yang akan dittd	Minggu Ke 1 sd 4 Okt	- Draft Final

Tabel 1.7.2. Milestone jangka Menengah

No	Milestone	Kegiatan	Waktu (2022)	Output
1	Penandatanganan Naskah MoU	- Mengajukan Surat Pengajuan ttd - Melaksanakan Rapat Koordinasi - Membuat surat undangan penandatanganan - Pengajuan Nomor MoU	Minggu ke 1 sd 4 Nov	- Surat pengajuan ttd - laporan giat ttd
2	Sosialisasi MoU (Pembuatan TR Direktif) ke Polda2	- Konsep TR Direktif - Pengajuan ke pimpinan - Ttd Pimpinan - Distribusi TR Direktif	Minggu ke 1 sd 4 Nov	TR Direktif
3	Pembuatan Konsep awal Draft naskah Teknis (PKS)	- Mengidentifikasi masalah yang ada - Menentukan ruang lingkup naskah kerma teknis (PKS) - Buat initial draft	Minggu Ke 1 sd 3 Des	- Initial draft
4	Pembentukan Tim Pokja	- Membuat surat permohonan nama yg dilibatkan dalam sprin - Menerima surat balasan dari satker terkait - Buat konsep sprin - Ajukan sprin ke Pimpinan - Mendistribusikan sprin yang sdh dittd	Minggu Ke 1 sd 3 Des	- Surat permohonan nama - Sprin Pokja
5	Rapat pembahasan materi dengan Pihak Mitra (KONI)	- Koord dengan Pihak KONI - Buat surat undangan rapat Pembahasan Pokja - Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan - Mendistribusikan surat undangan - Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) - Pelaksanaan rapat Pokja dg Pihak KONI - Hasil rapat Pokja - Revisi draft hasil rapat Pokja - Laporan hasil rapat Pokja (notulen)	Minggu ke 3 sd 4 Des	- Surat undangan - Daftar absensi - Draft hasil Pokja - Dokumentasi rapat - Laporan hasil rapat Pokja
6	Tersusunnya Naskah Teknis (PKS) yang sudah disetujui PARA PIHAK	- Merevisi draft hasil rapat Pokja - Memperbaiki tata naskah - Mengirim naskah hasil revisi ke Pihak KONI	Minggu ke 4 Des	Draft hasil Pokja

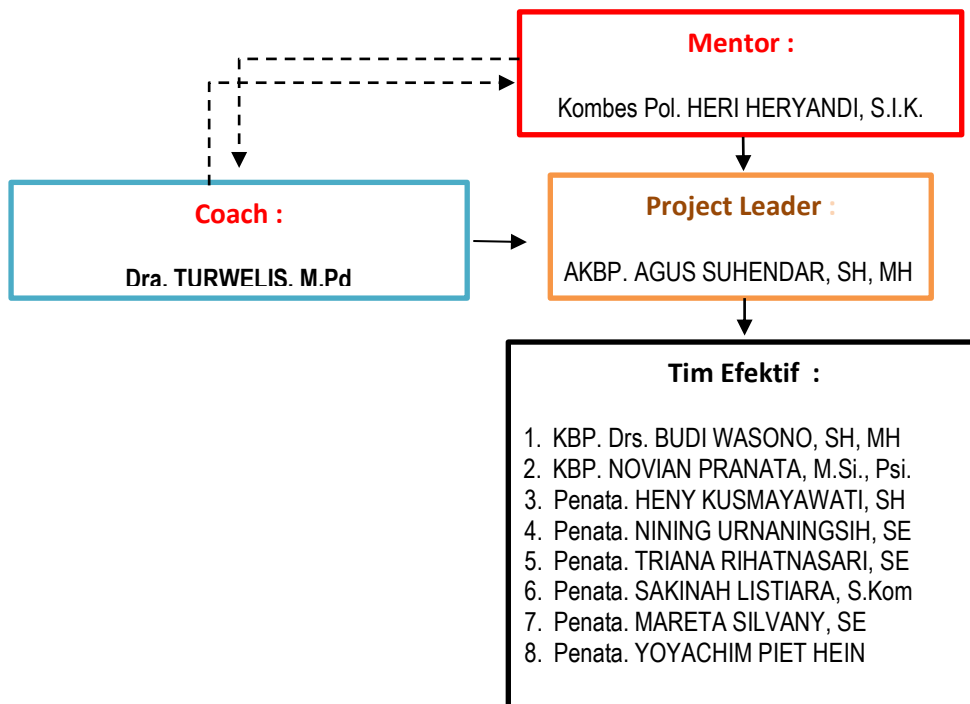
Tabel 1.7.3. Milestone Jangka Panjang

No	Milestone	Kegiatan	Waktu (2023)	Output
1	Pembuatan Konsep awal Draft naskah Teknis (PKS) diseluru Polda	- Mengidentifikasi masalah yang ada - Menentukan ruang lingkup naskah kerma teknis (PKS) - Buat initial draft	Bulan Jan - Des	- Initial draft
2	Pembentukan Tim Pokja	- Membuat surat permohonan nama yg dilibatkan dalam sprin - Menerima surat balasan dari satker terkait - Buat konsep sprin - Ajukan sprin ke Pimpinan - Mendistribusikan sprin yang sdh dittd	Bulan Jan - Des	- Surat permohonan nama Sprin Pokja
3	Rapat pembahasan materi antara Pihak Polda dengan Pihak Mitra (KONI)	- Koord dengan Pihak KONI - Buat surat undangan rapat Pembahasan Pokja - Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan - Mendistribusikan surat undangan - Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) - Pelaksanaan rapat Pokja dg Pihak KONI - Hasil rapat Pokja - Revisi draft hasil rapat Pokja - Laporan hasil rapat Pokja (notulen)	Bulan Jan - Des	- Surat undangan - Daftar absensi - Draft hasil Pokja - Dokumentasi rapat - Laporan hasil rapat Pokja
4	Tersusunnya Naskah Teknis (PKS) yang sudah disetujui PARA PIHAK	- Merevisi draft hasil rapat Pokja PKS - Memperbaiki tata naskah - Mengirim naskah hasil revisi ke Pihak KONI daerah / Cabor	Bulan Jan - Des	Draft hasil Pokja
5	Permintaan verifikasi ke Bidkum Polda (<i>legal drafting</i>)	- Buat surat permohonan verifikasi - Ajukan ke Pimpinan - Antar surat ke Bidkum Polda	Bulan Jan - Des	- Surat permohonan verifikasi - Draft hasil verifikasi - Surat Hasil verifikasi
6	Finalisasi Naskah Kerja Sama	- Merevisi draft hasil verifikasi dari Bidkum Polda - Meparaf hasil verifikasi oleh keduaabelah Pihak	Minggu Ke 4 Okt	- Draft Final
7	Penandatanganan Naskah MoU antara Kapolda dan Ketua Koni Daerah / Cabor	- Mengajukan Surat Pengajuan ttd - Melaksanakan Rapat Koordinasi - Membuat surat undangan penandatanganan - Pengajuan Nomor MoU	Minggu ke 1 sd 4 Nov	- Surat pengajuan ttd - laporan giat ttd
8	Sosialisasi PKS (Pembuatan TR Direktif ke Polres2	- Konsep TR Direktif Kapolda - Pengajuan ke pimpinan - Ttd Pimpinan - Distribusi TR Direktif Kapolda	Minggu ke 1 sd 4 Nov	TR Direktif

1.8. Tata Laksana Proyek Perubahan

Tata laksana proyek merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol suatu program kegiatan yang akan ditempuh agar memenuhi target dengan kriteria keberhasilan yang sudah dicanangkan, adapun tahapan dalam tata laksana proyek ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.8.1. Manajemen Tata Laksana



Keterangan dari struktur tata laksana:

- a. **Mentor : Kombes Pol. Heri Heryandi, S.I.K**, selaku Kabag Pakat Rokerma KL Sops Polri, bertindak untuk:
- 1) Memberikan ijin dan dukungan terhadap *project leader* untuk melaksanakan proses proyek perubahan;
 - 2) Memberikan arahan dan saran serta bimbingan kepada *project leader* dalam menyusun proses proyek perubahan;
 - 3) Memastikan proyek perubahan ini mendapat dukungan pimpinan dan satuan kerja terkait.

- b. **Coach : Dra. Turwelis, S.Pd, M.Si.** selaku widyaiswara BPSDM Propinsi Jawa Barat, yang bertindak untuk :
- 1) Memastikan bahwa *project leader* telah menetapkan area perubahan yang akan menjadi proses proyek perubahan;
 - 2) Melakukan monitoring terhadap *project leader* dalam mengkomunikasikan proses proyek perubahan kepada atasan langsung;
 - 3) Melakukan monitoring terhadap *project leader* dalam mengkomunikasikan proses proyek perubahan kepada *stakeholders* lainnya;
 - 4) Memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan terkait penulisan proyek perubahan.
- c. **Project Leader : AKBP. Agus Suhendar, SH, MH,** selaku Kepala Sub Bagian Pengendalian Program dan Anggaran Bagian Program dan Anggaran Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 yang bertindak dalam :
- 1) Menetapkan area perubahan pada kantor yang dipimpin serta bertanggung jawab penuh dan memimpin terhadap pelaksanaan kegiatan proyek perubahan yang digagas mulai dari proses perencanaan, implementasi, sampai dengan pelaporan;
 - 2) Melakukan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung dengan coach/pembimbing tentang area perubahan;
 - 3) Melakukan konsultasi dengan mentor/atasan langsung tentang area perubahan;
 - 4) Berkoordinasi dengan berbagai *stakeholders* eksternal dalam pelaksanaan proyek perubahan;
 - 5) Memberikan petunjuk, arahan, dan instruksi kepada tim efektif yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan.

d. Tim Efektif:

Tim kerja terdiri Pegawai Negeri Staf Operasi Polri baik itu anggota Polri dan ASN yang berdinastis di Biro Jianstra Sops Polri, Biro Kerma KL Sops Polri dan Bagrenmin Sops Polri:

- 1) **KBP. Drs. BUDI WASONO, SH, MH**, selaku Konsultan dan Consellor Project Leader.
- 2) **KBP. NOVIAN PRANATA, M.Si., Psi.**, selaku Ketua TIM Efektif
- 3) **Penata. HENY KUSMAYAWATI, SH**, selaku anggota Tim Efektif.
- 4) **Penata. NINING NURNANINGSIH, SE**, selaku anggota Tim Efektif.
- 5) **Penata. TRIANA PRIHATNASARI, SE**, selaku anggota Tim Efektif
- 6) **Penata. SAKINAH LISTIARA, S.Kom**, selaku anggota Tim Efektif
- 7) **Penata. MARETA SILVANY, SE**, selaku anggota Tim Efektif.
- 8) **Penata. YOYACHIM PIET HEIN**, selaku anggota Tim Efektif.
- 9) **Bripda. MUHAMMAD FAHRUL**, selaku anggota Tim Efektif.

Tim Efektif tersebut mendukung penuh dan siap melaksanakan semua tahapan (milestone) proyek perubahan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing untuk membantu *project leader* dalam kegiatan:

- 1) Mempersiapkan administrasi kegiatan Proper dan Pokja;
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan Proper dan Pokja;
- 3) Menyusun konsep/draft materi kegiatan Pokja;
- 4) Membuat Notulen hasil kegiatan rapat Pokja;
- 5) Menjadi Operator dalam pelaksanaan rapat Pokja;
- 6) Melaporkan dan mengkonsultasikan persiapan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan kepada *project leader*;
- 7) Mendokumentasikan seluruh kegiatan sesuai tuntutan *eviden* yang harus dilampirkan pada laporan proyek perubahan;
- 8) Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan proyek perubahan; dan
- 9) Mempublikasi/memasarkan proyek perubahan.

Tabel 1.8.1. Tata Kelola Proyek Perubahan

STRUKTUR	NAMA	PERANAN
Coach	Dr. Dra. TURWELIS, S.Pd, M.Si (Widya Iswara BPSDM Provinsi Jabar)	Melaksanakan pembimbingan pembelajaran Proyek Perubahan
Mentor	Kombes Pol. HERI HERYANDI, S.I.K. (Kabag Pakat Rokerma KL Sops Polri)	Memberikan arahan, petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang di gagas oleh Project Leader.
Project Leader	AKBP. AGUS SUHENDAR, SH, MH (Kasubbag Dalprogar Bagprogar)	Merencanakan dan melaksanakan Proyek Perubahan
Tim efektif	1. KBP. Drs. BUDI WASONO, SH, MH 2. KBP. NOVIAN PRANATA, M.Si., Psi. 3. Penata. HENY KUSMAYAWATI, SH 4. Penata. NINING NURNANINGSIH, SE 5. Penata. TRIANA PRIHATNASARI, SE 6. Penata. SAKINAH LISTIARA, S.Kom 7. Penata. MARETA SILVANY, SE 8. Penata. YOYACHIM PIET HEIN 9. Bripda. MUHAMMAD FAHRUL	Membantu Project Leader dalam perencanaan dan pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan Proyek Perubahan
Supporting Unit	Bag Pakat Ro Kerma KL Sops Polri	Penyusunan Naskah Kerja Sama Induk (MoU) antara Polri dan KONI
Leading Sector Implementasi Program	Biro Kerja Sama Kementerian / Lembaga Sops Polri (Biro Kerma KL Sops Polri)	✓ Merancang Naskah Kerja Sama Induk (MoU) antara Polri dan KONI ✓ Mengajukan Pengesahan Naskah ✓ Membuat Konsep TR Direktif Kapolri kepada Jajaran tentang Naskah Kerja Sama Induk (MoU) antara Polri dan KONI
Implemented Sector	Staf Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sops Polri)	Melaksanakan implementasi Naskah Kerja Sama Induk (MoU) antara Polri dan KONI

Penunjukkan Tim Efektif tertuang dalam Surat Perintah Asops Kapolri Nomor : Sprin / 636 / VIII / 2022 / Sops tanggal 26 agustus 2022. Tim Efektif terdiri dari Anggota Polri dan ASN dilingkungan Sops Polri yang bertugas di Biro Jianstra Sops Polri, Biro Kerma KL Sops Polri dan Bagrenmin Sops Polri.

1.9. Strategis Marketing

- a. Untuk menjamin program ini terimplementasi dengan baik perlu direncanakan strategi marketing yang menitikberatkan pada strategi komunikasi yang tepat kepada setiap stakeholder yang terlibat, menjadi sasaran atau penerima manfaat dari program ini.

Tabel 1.9.1. Rencana Strategi Marketing

TARGET SASARAN	METODE	TEHNIK	TUJUAN
Sops Polri dan Sekjen KONI	Presentasi Konsep Program	Informatif dan Persuasif	Berkomitmen dan menjadi mitra efektif dalam implementasi program ini untuk menghasilkan regulasi dan menerapkannya
Biro Kerma KL Sops Polri dan Biro Hukum KONI	- Sosialisasi Konsep Program - Merancang Draft Program - Pengumpulan Aspirasi dan counter draft	Informatif dan Edukatif	Berkomitmen dan mengimplementasikan Program
Seluruh anggota Polri dan Pegawai KONI	- Sosialisasi Naskah Program secara Online dan tatap muka	Koersif	Berkomitmen, mentaati perturan terkait implementasi program
Stakeholder terkait dan Masyarakat	- Sosialisasi di Media Cetak dan Elektronik	Informatif	Terinformasi program

- b. Strategi *marketing mix* terhadap proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan Customer) :

1) Product

Produk antara yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Naskah Kerja Sama Induk dalam Bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

2) Price

Harga atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh *customer* proyek perubahan ini adalah alokasi sumberdaya yang mencakup anggaran, SDM, dan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia di instansi *customer* untuk dialokasikan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini. Polri menyediakan sarana prasarana

dalam rangka menyusun Naskah dimaksud dan bekerjasama dengan KONI dengan melaksanakan Sosialisasi melalui sarana Vicon.

3) Place

Area pemasaran produk mencakup Polri dari Tingkat Mabes sampai dengan kewilayahan dan KONI beserta Organisasi dibawahnya (Cabor) serta seluruh kementerian/lembaga instansi yang terkait.

4) Promotion

Promosi Proyek Perubahan ini akan didukung Polri dan KONI beserta jajarannya melalui Sosialisasi baik bersifat Online (Vicon) dan TR Direktif serta publikasi di media cetak maupun elektronik.

5) Customer

Sasaran utama sebagai customer untuk pengguna produk proyek perubahan ini adalah Anggota Polri, pegawai KONI dan Atlet serta stakeholder terkait dan masyarakat luas.

1.10. Pemetaan Stakeholder

- a. masing-masing Individu atau pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan dapat diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan nilai terendah sampai nilai tertinggi yang ada dalam kuadran, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) **Promoters** (*high influence, high interest*) : memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya);
- 2) **Defenders** (*low influence, high interest*) : memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan;
- 3) **Latents** (*high influence, low interest*) : tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan jika mereka menjadi tertarik;
- 4) **Apathetics** (*low influence, low interest*) : kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

b. Peta Pengaruh Stakeholder

Instansi yang menerima output dan outcome dari proyek perubahan ini diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.10.1. Kuadran Stakeholder

NO	STAKEHOLDER	ANALISA STAKEHOLDER		
		PENGARUH	KRITERIA	URAIAN
1.	Kapolri	Positif	Promoter	Program ini akan membantu meningkat Kerja Sama Polri dengan K/L dan meningkatkan Prestasi olahraga bagi Anggota Polri melalui Nota Kesepahaman (MoU)
2.	Menpora	Positif	Promoter	Program ini akan membantu meningkat Kerja Sama antara Kemenpora dengan Polri dan meningkatkan Prestasi olahraga bagi Atlet melalui Nota Kesepahaman (MoU)
3.	Ketum KONI	Positif	Promoter	Program ini akan membantu pencapaian tugas berat KONI dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga di Indonesia dan menjadikan payung hukum untuk membuat kerja sama antara Cabor dibawah KONI
4.	Asops Kapolri	Positif	Defender	Program ini membantu mengimplementasikan tugas Pokok selaku pembina fungsi kerja sama dilngkungan Polri dan bisa mengamankan kegiatan event/pertandingan

NO	STAKEHOLDER	ANALISA STAKEHOLDER		
		PENGARUH	KRITERIA	URAIAN
				Olahraga yang telah didukung anggaran melalui Nota Kesepahaman (MoU)
5.	Sekjen KONI	Positif	Defender	Melalui Nota Kesepahaman dengan Polri diharapkan prestasi olahraga Indonesia dapat ditingkatkan baik event nasional maupun internasional
6.	Unit Kerja di Eselon I dan II di Polri dan Ketua Cabang di bawah KONI	Positif	Latent	Program ini menjadikan payung hukum untuk melakukan kerja sama dengan Unit Satker dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya..
7.	Seluruh Anggota Polri dan pegawai di KONI	Positif	Apathetic	Program ini mengharuskan setiap Anggota Polri dan pegawai KONI mengetahui dan melaksanakan Nota Kesepahaman sesuai dengan tupoksinya dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga di Indonesia
8.	Masyarakat umum	Positif	Apathetic	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

c. Analisa Peta Stake Holder

Gambar 1.10.1. Analisa Peta Stake Holder



1.11. Strategi Komunikasi

Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini membutuhkan adanya dukungan dari berbagai Stakeholder yang telah dipetakan, yang masing-masing memiliki karakteristik. Karena itu, dibutuhkan strategi marketing mix melalui pendekatan atau cara-cara komunikasi yang sesuai dan efektif kepada masing-masing stakeholder proyek perubahan, sesuai kelompoknya masing-masing, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **PROMOTORS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Koordinasi
 - ✓ Konsultasi
 - ✓ Dialog Langsung
- b. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **LATENTS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Informasi
 - ✓ Dialog langsung
 - ✓ Koordinasi

- c. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **DEFENDERS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Sosialisasi
 - ✓ Konsultasi Publik
- d. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **APATHETICS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui TR Direktif
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Cetak
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Elektronik

1.12. Identifikasi Potensi Kendala Dan Mitigasinya

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian proyek perubahan sesuai target dan tahapan yang telah ditetapkan menghadapi beberapa potensi kendala dan resiko serta mitigasinya.

a. Potensi Kendala :

Dalam rangka pencapaian hasil-hasil pelaksanaan Proyek Perubahan, perlu dilakukan identifikasi berbagai potensi kendala yang akan akan ditemukan dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kendala Waktu, yaitu : Waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga dapat mengganggu pencapaian target kegiatan.
- 2) Kendala SDM, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia di instansi yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.
- 3) Kendala Motivasi, yaitu : Kurangnya motivasi stakeholder melaksanakan kegiatan karena kurangnya pemahaman akan manfaat proyek perubahan.
- 4) Kendala Organisasi, yaitu : pelibatan dari Satker terkait dan Mitra Kerja Sama dalam rapat pembahasan proyek perubahan ini.
- 5) Kendala Anggaran, yaitu : Dukungan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

b. Mitigasi :

Dengan memperhatikan berbagai potensi kendala yang diperkirakan akan ditemukan dalam pelaksanaan proyek perubahan, maka dibutuhkan strategi dalam mengatasi kendala (mitigasi), sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembagian tugas dan menyusun prioritas kegiatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan menyusun prioritas kegiatan dalam pelaksanaan proyek perubahan.
- 3) Menerapkan strategi komunikasi persuasif secara intensif melalui keterlibatan Mentor dan Pimpinan Polri kepada semua *stakeholder* tentang manfaat aksi perubahan. Disamping itu juga dapat dilakukan sosialisasi tentang besarnya manfaat proyek perubahan.
- 4) adanya komunikasi yang cair dan efektif dari personil dan PiC yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan masalah.
- 5) kecukupan waktu sosialisasi regulasi agar Satker dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan kebutuhan anggarannya.

1.13. Faktor Kunci Keberhasilan (Key Succes)

Faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini ditentukan oleh pemahaman yang sama diantara Polri dan KONI serta stakeholder yang terkait terhadap manfaat dan dampak dari implementasi Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama dalam Tugas Pokok Dan Fungsi yang memiliki beberapa faktor keberhasilan yang diidentifikasi sebagai berikut :

a. **Dukungan Tim Efektif dan Stakeholders**, yaitu :

- 1) Keterlibatan Tim Efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan Proses Proyek Perubahan (Proper);
- 2) Keterlibatan/Peran Serta, Persepsi dan Testimoni Stakeholder atau Pemangku Kepentingan dalam Aksi Perubahan;
- 3) Penyelenggaraan proses Rapat Persiapan, FGD, Rapat Pembahasan, Rapat Finalisasi dan sebagainya bersama Tim Efektif dan Stakeholders.

b. Dukungan Evidence Proyek Perubahan, yaitu :

- 1) Dokumentasi berupa dokumen kertas, dokumen foto/digital, data dan informasi yang terkumpul dari para Stakeholder Proyek Perubahan yang menjadi Evidence Proyek Perubahan;
- 2) Video Persepsi atau Testimoni dari para Stakeholder kunci dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan.

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Implementasi Kepemimpinan Strategis

Dalam pembuatan Proyek Perubahan dengan Output hasilnya berupa Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) Penulis mengimplementasikan Kepemimpinan Strategis dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada baik personil dari Pihak Internal (Polri) maupun dari Pihak Eksternal (KONI) dengan cara berdialog dan berkoordinasi serta melakukan rapat rapat bersama sehingga dapat menghasilkan Konsep Naskah MoU yang sudah disepakati antara Polri dan KONI.

Output hasil proyek perubahan nanti akan dimanfaatkan baik oleh Pihak Polri maupun KONI itu sendiri serta oleh stakeholder terkait dan merupakan proyek strategis dikarenakan Polri memiliki organisasi yang besar dan berada di seluruh provinsi mulai tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek sehingga ini merupakan peluang bagi KONI dalam mengkolaborasikan dan mensinergikan kegiatannya sehingga outcome berupa meningkatkan prestasi olahraga dapat terwujud di daerah – daerah, begitupun juga dengan Polri dimana KONI memiliki 34 KONI Provinsi, yang membawahi 514 KONI Kabupaten / Kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional. Koni membawahi 55 Induk Organisasi Olahraga dan ada 6 induk Organisasi Olahraga Fungsional sehingga penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dilakukan oleh 71 Cabor dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib sehingga outcome yang diharapkan yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri dapat terbangun dan terus meningkat.

2.2. Potensi Pengembangan Sumber Daya

Dari pelaksanaan Implementasi Kepemimpinan Strategis telah memanfaatkan Sumber daya yang dimiliki diantaranya meliputi :

a. Sumber daya manusia

Pada pelaksanaan Transformasi **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olah Raga Dan Kepercayaan Masyarakat** melibatkan sumber daya manusia dari personel Biro Jianstra Sops Polri, Biro Kerma SOPS Polri dan Bagrenmin Sops Polri serta Sops Polri baik sebagai pihak defender maupun sebagai kolaborasi sebagai tim Efektif dengan mendapatkan arahan dan petunjuk dari Project Leader. Adapun pemberdayaan sumber daya manusia pada setiap tahapan sebagai berikut;

- 1) Tahap menyusun draft Nota Kesepahaman (MoU) tentang **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olah Raga Dan Kepercayaan Masyarakat** melibatkan personel sebanyak 8 (delapan) orang dari Internal Sops dan 3 (tiga) orang dari eksternal;
- 2) Tahap menyusun draft Grand Design tentang **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olah Raga Dan Kepercayaan Masyarakat** melibatkan personel sebanyak 5 (lima) orang dari internal Polri dan sebanyak 1 (satu) orang dari eksternal;
- 3) Tahap Kajian terhadap Manajemen Pengamanan Kompetisi Sepakbola, sehingga kedepannya ada formula tentang standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan Pihak POLRI untuk mencegah terjadinya kejadian yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan materiil melibatkan personel sebanyak 10 orang dari Sops Polri dan Kementerian dan Lembaga.

Dari pemberdayaan sumber daya manusia tersebut diatas bahwa Proyek Leader telah memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang ada meskipun perlu dilakukan penambahan pengetahuan dengan cara sosialisasi melalui pendampingan langsung dan jarak jauh dengan sarana video conference.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan setiap tahapan proyek perubahan ini menggunakan sarana yang dimiliki baik milik Polri maupun KONI seperti

ruang rapat dan sarana pendukungnya yang digunakan untuk membahas penyusunan Naskah Kerja Sama, komputer, internet, printer, dsb

c. Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan setiap tahapan proyek perubahan ini menggunakan anggaran dari Pihak POLRI dan KONI.

d. Landasan hukum/ legalitas

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan adalah Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang panduan kerjasama Polri dengan KL, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jasmani dilingkungan Polri Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Project leader melakukan komunikasi dan kordinasi dengan melakukan penjabaran terhadap produk hukum tersebut dengan membuat produk hukum yang lebih menggambarkan pelaksanaan terhadap kegiatan Kepolisian khususnya terkait Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepercayaan kepada masyarakat guna mewujudkan harkamtibmas disetiap event / pertandingan yang dilaksanakan.

2.3. Capaian Tahapan Rencana Strategi

Pelaksanaan proyek perubahan tentang **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat**, telah disesuaikan berdasarkan pentahapan atau *milestones* yang

telah direncanakan pada rancangan proyek perubahan. Pentahapan (*Milestones*) proyek perubahan terdiri dari 3 (tiga) pentahapan, yaitu:

- a. Pentahapan jangka pendek;
- b. Pentahapan jangka menengah; dan
- c. Pentahapan jangka panjang.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 secara umum telah mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Pada tahapan Jangka Pendek telah dilakukan atau dilaksanakan penyusunan proyek perubahan diantaranya menyusun Surat Perintah sebagai Mentor dan Tim Efektif yang membantu Penulis dalam pembuatan Proyek Perubahan, menyusun Grand Design tentang Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat dan tersusunnya Draft Naskah Kerja Sama dalam Bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi

Pada periode jangka pendek terdapat beberapa penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk melakukan transformasi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga serta Membangun Kepercayaan Masyarakat karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan kebijakan pemerintah agar bekerja di rumah untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19 sehingga banyaknya penyesuaian kegiatan terutama pada strategi komunikasi yang seharusnya bertatap muka tetapi dialihkan melalui media daring/online. Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan untuk mencapai target output yang diterapkan pada jangka pendek yaitu pada bulan Oktober 2022.

Adapun capaian hasil Proyek Perubahan dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 2.3.1 Hasil Capaian Proyek Perubahan

NO	MILESTONE	KEGIATAN	PELAKSANAAN		OUTPUT
			WAKTU (2022)	REALISASI	
1.	Koordinasi/ penjajakan/ rintisan	Melakukan koordinasi dengan Pihak KONI Membuat surat permohonan dari KONI Menerima Kunjungan dari Pihak KONI	Minggu ke 4 Juli s.d. Minggu 4 Agt	100 %	Surat permohonan
2.	Pembentukan Sprin Mentor	Mengajukan konsep sprin Mentor Mendistribusikan Sprin Mentor	Minggu ke 4 Juli	100 %	Sprin Mentor
3.	Pembuatan Konsep awal atau tanggapan konsep	Mengidentifikasi masalah yang ada Menentukan ruang lingkup naskah kerma Buat initial draft Buat Counter draft	Minggu Ke 4 Juli s.d. Minggu 4 Agt	100 %	Initial draft Counter draft
4.	Pembentukan Tim Efektif	Mengajukan konsep Sprin Tim Efektif Mendistribusikan Sprin Tim Efektif	Minggu Ke 4 Agt	100 %	Sprin Tim Efektif
5.	Rapat Tim Efektif	Mengajukan surat undangan Mendistribusikan surat undangan Menyiapkan sarana rapat Membuat laporan	Minggu Ke 5 Agt	100 %	Surat undangan Absensi Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi Rapat
6.	Pembentukan Tim Pokja	Membuat surat permohonan nama yg dilibatkan dalam sprin Menerima surat balasan dari satker terkait Buat konsep sprin Ajukan sprin ke Pimpinan Mendistribusikan sprin yang sdh dittd	Minggu Ke 5 Agt	100 %	Surat permohonan nama Sprin Pokja
7.	Rapat Pembahasan substansi materi (rapat awal)	Koord dengan Satker terkait Buat surat undangan rapat awal Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan Mendistribusikan surat undangan Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) Pelaksanaan rapat awal Hasil rapat awal Revisi draft hasil rapat awal Laporan hasil rapat (notulen)	Minggu ke 5 Agt	100 %	Surat undangan Draft hasil rapat Dokumentasi rapat Laporan hasil rapat Absensi Daftar Hadir Rapat
8.	Rapat pembahasan materi dengan Pihak Mitra (KONI)	Koord dengan Pihak KONI Buat surat undangan rapat Pembahasan Pokja Mengajukan konsep surat undangan ke pimpinan Mendistribusikan surat undangan Menyiapkan administrasi rapat (absen, draft, atk, dll) Pelaksanaan rapat Pokja dg Pihak KONI Hasil rapat Pokja Revisi draft hasil rapat Pokja Laporan hasil rapat Pokja (notulen)	Minggu ke 1 Sept	100 %	Surat undangan Daftar absensi Draft hasil Pokja Dokumentasi rapat Laporan hasil rapat Pokja
9.	Tersusunnya Naskah yang sudah disetujui PARA PIHAK	Merevisi draft hasil rapat Pokja Memperbaiki tata naskah Mengirim naskah hasil revisi ke Pihak KONI	Minggu ke 1 Sept	100 %	Draft hasil Pokja
10.	Pembuatan Grand Design	Mengidentifikasi masalah yang ada (Internal dan Eksternal) Analisa Ideal Buat draft Grand Design Ajukan kepimpinan	Minggu 3 Sept	100 %	Draft Grand Design

11.	Permintaan verifikasi ke Divkum Polri (<i>legal drafting</i>)	Buat surat permohonan verifikasi ke Divkum Ajukan ke Pimpinan Antar surat ke Divkum Rapat Verifikasi Hasil Verifikasi	Minggu ke 4 Sept	100 %	- Surat permohonan verifikasi - Undangan Verifikasi - Draft hasil verifikasi - Surat Hasil verifikasi - Absensi Verifikasi
12.	Finalisasi Naskah Kerja Sama	Merevisi draft hasil verifikasi dari Divkum Polri Memparaf hasil verifikasi oleh kedua belah Pihak Mengajukan Tata Naskah ke Setum Polri Menyiapkan Naskah yang akan dittd	Minggu Ke 1 sd 4 Okt	100%	- Draft Final

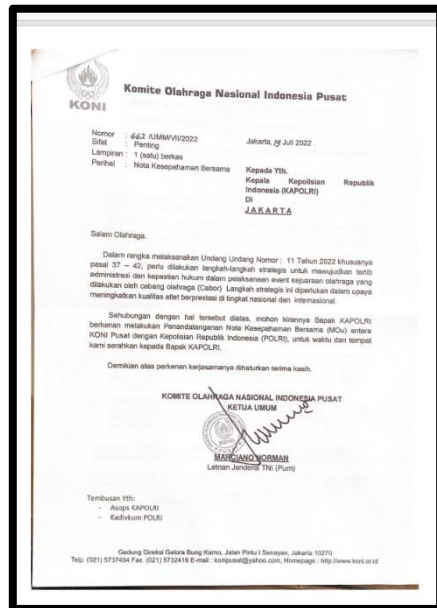
Pelaksanaan proyek perubahan Transformasi **Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat**, ini telah mencapai pentahapan mulai dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang antara lain sebagai berikut :

a. Persiapan pelaksanaan Proyek Perubahan

1) Melaksanakan Koordinasi / Penjajakan / Rintisan. Pada Minggu ke IV Bulan Juli sd Minggu ke IV Bulan Agustus 2022.

Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilakukan Project Leader AKBP Agus Suhendar, SH, MH dimulai dengan kesiapan melakukan koordinasi dengan Pihak KONI dengan Bapak Othniel Mamahit (Wakil II Sekjen Bidang Hukum) dan Bapak Widodo Edi Sektianto (Wakil II Bidang Kerja sama Dalam Negeri) terkait rencana penyusunan Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI yang selama ini belum ada, Naskah Kerja sama ini nantinya akan dijadikan Payung Hukum untuk pembuatan Naskah Teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polri dan KONI.

Output dari Koordinasi dimaksud Pihak KONI berkirim surat kepada Pihak Polri untuk melakukan Kerja Sama (Surat Ketua Umum KONI Nomor : 662 / UMM / VII / 2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Nota Kesepahaman Bersama dan Surat Ketua Umum KONI Nomor : 711 / UMM / VII / 2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Permohonan Kerja Sama)



Dan pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 13.00 sd 13.30 diruang rapat Biro Kerma, Pihak KONI Bapak Dr. Sigit Widodo (Kabid Hukum KONI), Bapak Widodo Edi Sektiyanto (Wakabid Hubungan Dalam Negeri). melaksanakan Koordinasi lanjutan terkait rencana Penyusunan Naskah Kerja Sama Induk yang dihadiri Kabag Pakat serta Staf Sops Polri dengan hasil akan dilaksanakan rapat awal pembahasan dan mengirimkan draft awal MoU kepada Pihak Polri



2) Meminta persetujuan beserta dukungan Pimpinan/Mentor. Pada Minggu ke IV Bulan Juli 2022.

Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilakukan Project Leader AKBP Agus Suhendar, SH, MH Jabatan Kasubbag Dalprogar Bagprogar Rojianstra Sops Polri dimulai dengan kesiapan administrasidan konsultasi



kepada Pimpinan yang akan menjadi mentor dalam hal ini adalah Kombes Pol Heri Heryandi, S.I.K. Jabatan Kabag Pakatkerma Birokerma K/L Sops Polri. Project Leader mengajukan surat persetujuan dukungan Pimpinan sebagai Mentor yang didahului dengan



penyampaian gagasan tentang **Strategi Peningkatan Prestasi Olahraga Serta Membangun Kepercayaan Masyarakat** yang dilakukan Polri berkerjasama dengan Kementerian dan Lembaga dalam hal ini Pihak KONI masih belum maksimal. Hasil arahan pimpinan perlu dilakukan Analisa terhadap kebijakan Kapolri Kerja Sama dengan Kementrian dan Lembaga. Hasil dari konsultasi dengan Mentor selaku Kabag Pakatkerma Rokerma KL Sops Polri bahwa perlu dilakukan upaya memaksimalkan kerjasama Polri dengan



K/L selanjutnya Mentor memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang diajukan oleh Project Leader yang ditandai dengan dengan memberikan surat dukungan. Harapan dari mentor bahwa proyek perubahan ini dapat meningkatkan **Peningkatan Kolaborasi Polri Dan KONI Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Serta Membangun Kepercayaan Masyarakat** lebih maksimal.

3) Pembuatan Konsep awal (*Initial Draft*) dan tanggapan terhadap Konsep awal (*Counter Draft*)

Pihak KONI telah mengirim Konsep awal Nota Kesepahaman (MoU) yang berjudul :

“ PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL ”

Dengan ruang lingkup MoU meliputi kegiatan kegiatan membantu pengamanan, perlindungan dan pelayanan bagi terselenggaranya kegiatan event olahraga nasional dan internasional.

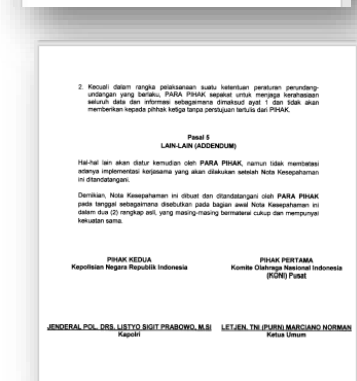
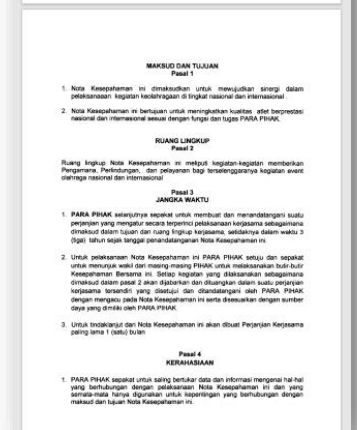
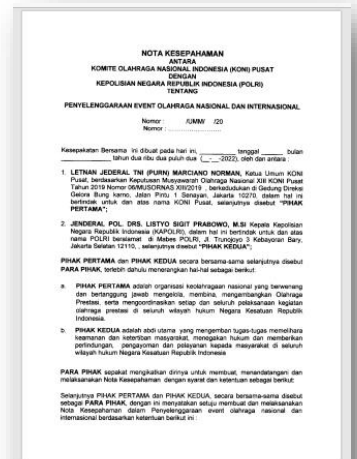
Draft awal dari Pihak KONI tersebut masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan pejabat yang menandatangani dari Pihak KONI Ketua Umum sedangkan dari Pihak Polri KAPOLRI Setelah Pihak Polri menerima Draft awal dari Pihak KONI maka Pihak Polri membuat tanggapan (*Counter Draft*) dengan judul :

“ PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL ”

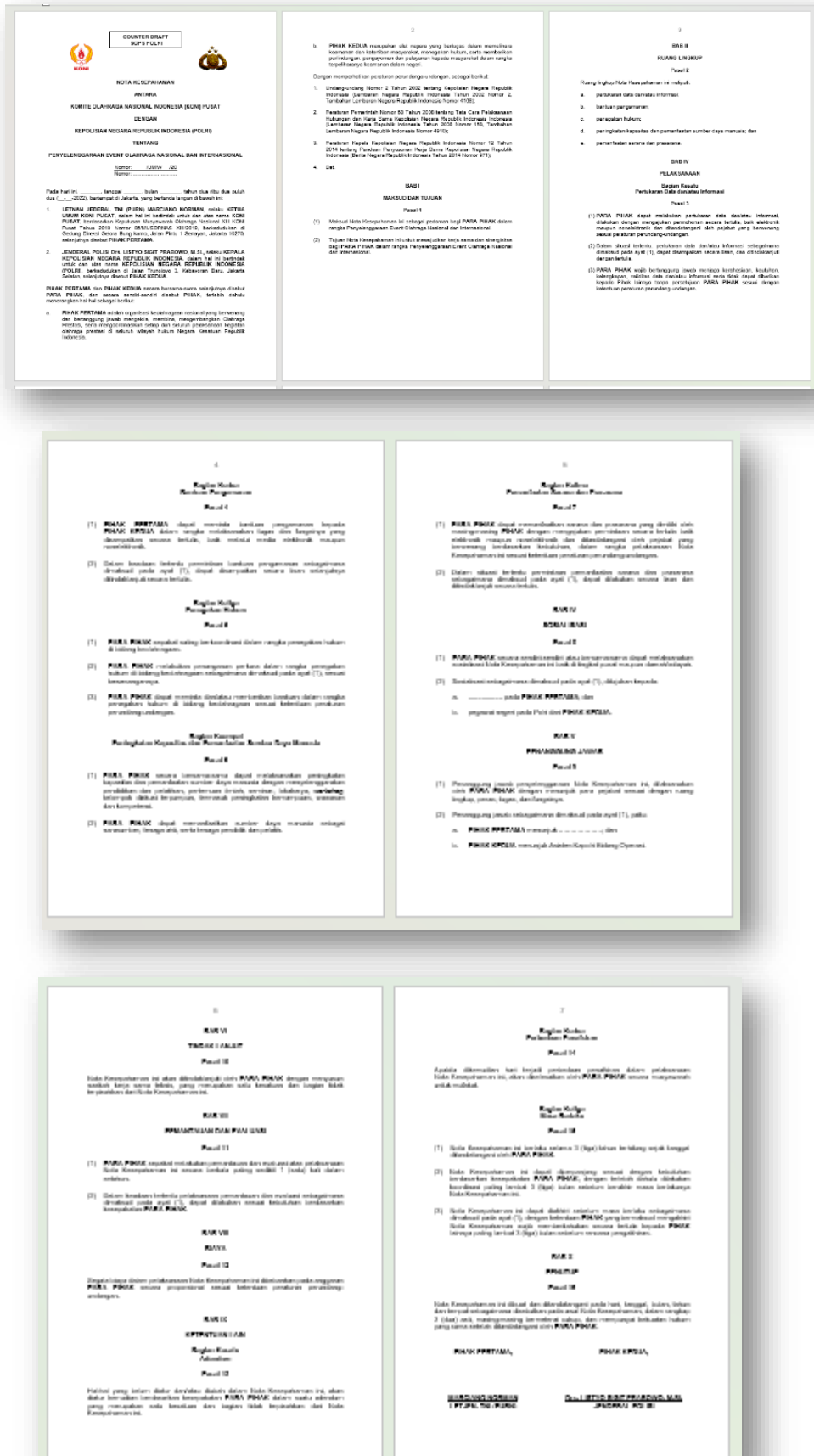
Dengan Ruang lingkup Counter draft Nota Kesepahaman ini meliputi:

- pertukaran data dan/atau informasi;
- bantuan pengamanan;
- penegakan hukum;
- peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- pemanfaatan sarana dan prasarana.

Counter draft dari Pihak Polri terdiri dari 10 Bab dan 16 Pasal dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan pejabat yang menandatangani dari Pihak KONI Ketua Umum sedangkan dari Pihak Polri KAPOLRI dan counter draft dimaksud sebagai bahan rapat



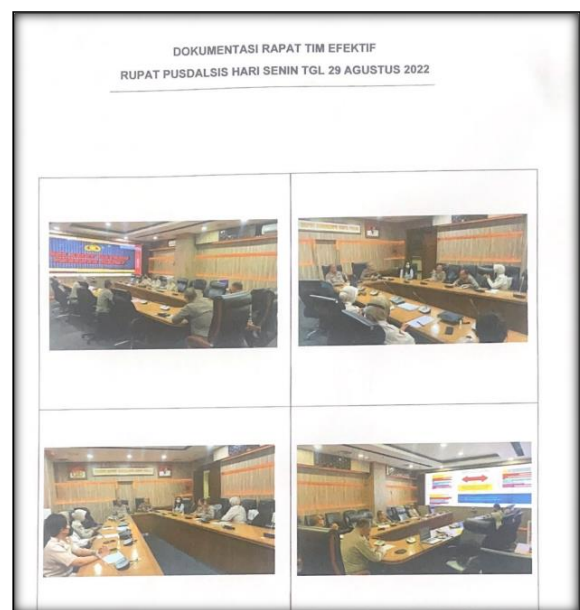
awal penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI nantinya.



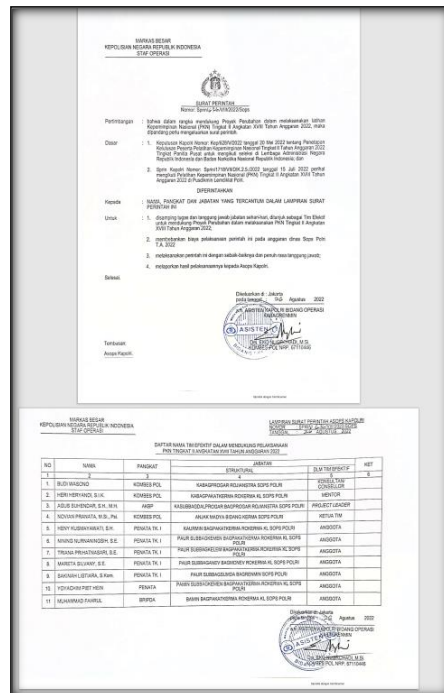
b. Pelaksanaan Proyek Perubahan

1) Membentuk Tim Efektif

Setelah mendapatkan arahan dan bimbingan pimpinan (kabag Pakatkerma Rokerma KL Sops Polri) selaku mentor maka Project Leader melakukan langkah yaitu melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal hari senin tanggal 29 Agustus 2022 di ruang rapat Biro Dalops Lt. 5 gedung utama Mabes Polri yang dituangkan dalam surat undangan Karokerma KL Sops Polri Nomor : B/400/VIII/HUK.8.1.1./2022/Rokerma KL tanggal 26 Agustus 2022 perihal Undangan rapat teknis penyusunan rencana proyek perubahan dan surat undangan Karokerma KL Sops Polri Nomor : B / 401 / VIII / HUK.8.1.1. / 2022 / Rokerma KL tanggal 26 Agustus 2022 perihal Undangan rapat lanjutan teknis penyusunan rencana proyek perubahan dengan Tim Efektif dengan peserta rapat dari staf Biro Jianstra, Biro Kerma dan staf Bagrenmin Sops Polri untuk menyampaikan gagasan terkait tranformasi **Peningkatan Kolaborasi Polri Dan KONI Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Serta Membangun Kepercayaan Masyarakat**, Project leader mengarahkan maksud dan tujuan Transformasi dimaksud selanjutnya membentuk TIMEFEKTIF yang dapat mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Project Leader.



Dari rapat tersebut Project Leader mendapatkan masukan dari staf terkait pelaksanaan proyek perubahan antara lain terkait dengan penyiapan

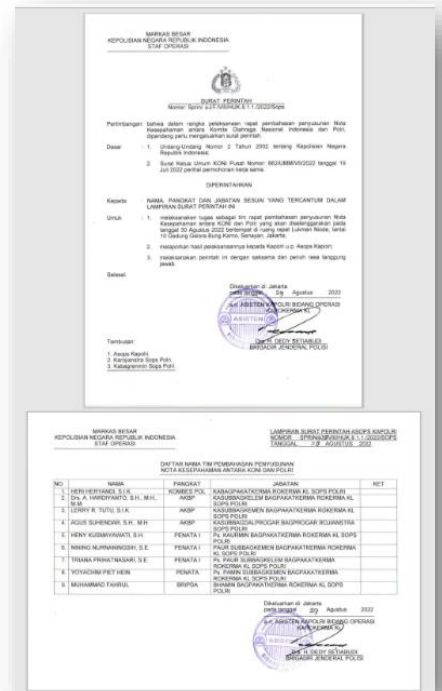


surat perintah dan pembahasan jadwal kerja TIM EFEKTIF, selanjutnya dibuatlah surat perintah pembentukan Tim Efektif yang akan diajukan kepada Pimpinan selaku Mentor. Pembentukan tim Efektif telah terlaksananya dengan terbitnya Penunjukkan Tim Efektif tertuang dalam Surat Perintah Asops Kapolri Nomor : Sprin / 636 / VIII / 2022 / Sops tanggal 26 agustus 2022.

Tim Efektif terdiri dari Anggota Polri dan ASN dilingkungan Sops Polri yang bertugas di Biro Jianstra Sops Polri, Biro Kerma KL Sops Polri dan Bagrenmin Sops Polri, Surat perintah tim efektif ini juga menjadi momentum dimulainya proyek perubahan yang telah dibuat oleh Project leader sebagaimana tugas dan tanggung jawab pada struktur Biro Kerjasama K/L SOPS Polri.

2) Pembentukan Tim Pokja

Dalam rangka pelaksanaan rapat awal Kelompok Kerja (Pokja) antara Pihak Polri dan KONI yang akan dilaksanakan di gedung KONI ruang rapat Lukman Niode Lt. 10 GBK, Senayan. Biro Kerma KL Sops Polri mengirimkan surat kepada Satker yang terlibat dalam penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Surat Asisten Kapolri Bidang Operasi Nomor : B/394/VIII/HUK.8.1.1./2022/Rokerna KL tanggal 23 Agustus 2022 perihal Permintaan Nama Personil. Adapun data tersebut paling lambat diterima tanggal 24 Agustus 2022 dikirimkan ke email : bagpakatkerma_sops@polri.go.id



Berdasarkan Surat perintah Asops Kapolri Nomor : Sprin / 635 / VIII / HUK.8.1.1. / Sops tanggal 29 Agustus 2022 Tim Pokja dari Sops Polri telah ditunjuk untuk mengikuti rapat awal pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI .

3) Rapat Awal Pokja

Berdasarkan Surat Undangan dari KONI Nomor : 867 / UMM / VIII / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan MoU KONI Pusat dan Polri. Rapat dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di Ruang Rapat Lukman Niode lantai 10 Gelora Bung Karno Senayan, pukul 10.00 Wib s.d. Selesai.

Peserta Rapat dari KONI Pusat antara lain Ketua Bidang Hukum, Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Wakil Sekjen dan Wakil Ketua Bidang Kerma Dagri. Sedangkan peserta rapat dari Polri dihadiri perwakilan dari Satker Baintelkam, Baharkam, Bareskrim, Sops, SSDM, Divkum, Div TIK, Div Humas, Divhubinter dan Korlantas Polri.

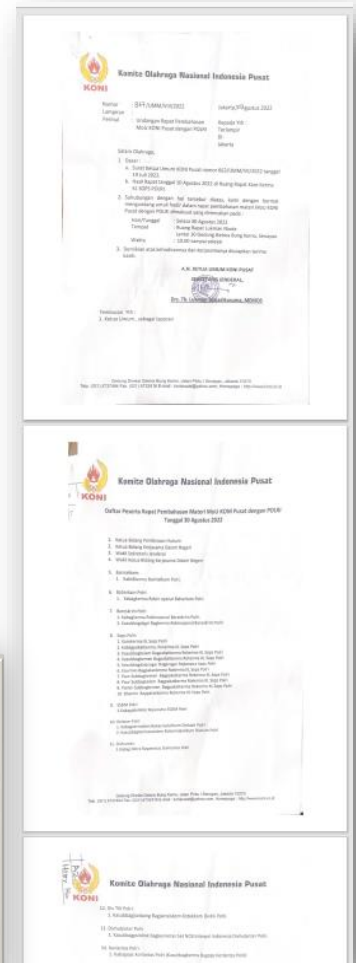


Dalam rapat dimaksud dibahas terkait counter draft yang dibuat Pihak Polri dan Time line kegiatan penyusunan Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).

Adapun pembahasan Time line direncanakan sebagai berikut

- ✓ 10 Agustus 2022 : Audensi
- ✓ 30 Agustus 2022 : Rapat Awal
- ✓ 6 September 2022 : Rapat Pokja
- ✓ 7 September 2022 : Rapat Verifikasi
- ✓ 12 September 2022 : Penandatanganan

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIRO KERMA KL SOPS JADWAL KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN DRAF NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KONI DAN POLRI						
NO.	WAKTU	HARI	KEGIATAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 Agustus 2022	Rabu	Audensi	Ruang Kerja Karokema KL Sops Polri	Karokema KL Sops Polri	
2.	30 Agustus 2022	Selasa	Rapat Awal Penyusunan Nota Kesepahaman	Rapat Lukman Niode, Gedung KONI Pusat Lantai 10	KONI Pusat	
3.	6 September 2022	Selasa	Rapat Pokja Penyusunan Nota Kesepahaman		Karokema KL Sops Polri	Pukul 14.00 WIB
4.	7 September 2022	Rabu	Rapat Verifikasi Penyusunan Nota Kesepahaman		Kadivkum Polri	Pukul 14.00 WIB
5.	12 September	Senin	Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman	Hotel Sultan, Jakarta	Asops Kapolri	Penandatanganan: Ketua KONI dan Kapolri



Sedangkan hasil pembahasan terkait materi Naskah MoU antara Polri dan KONI disepakati antara lain sebagai berikut :

- a) Judul MoU :

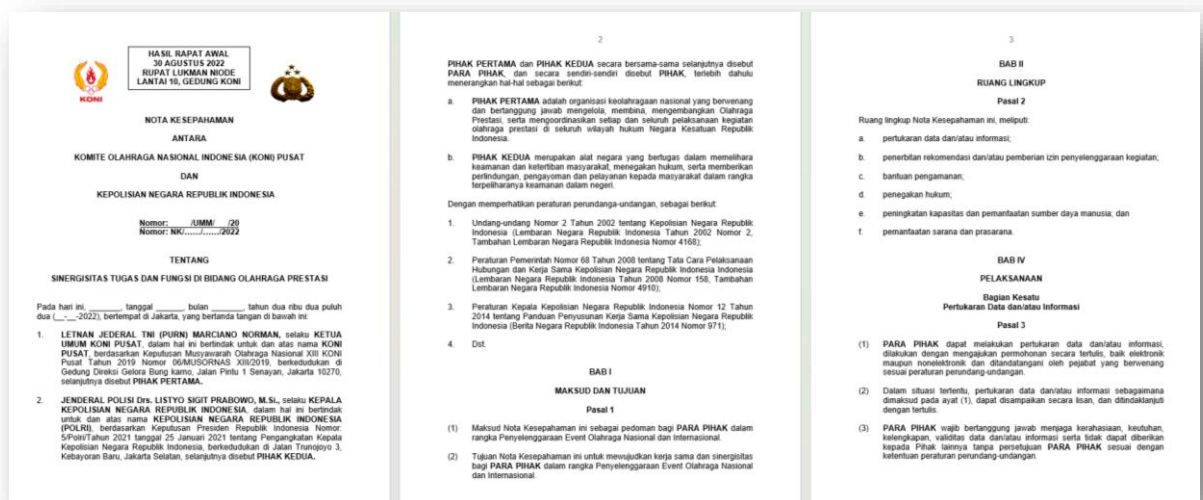
“ SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG OLAHRAHA PRESTASI ”
- b) Pejabat Penandatanganan :
 - (1) Pihak KONI : Ketua Umum KONI
 - (2) Pihak Polri : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Ruang Lingkup MoU :

- (1) Pertukaran data dan /atau informasi;
 - (2) Penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan;
 - (3) Bantuan pengamanan;
 - (4) Penegakan hukum;
 - (5) Peningkatan Kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
 - (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana.
- d) Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun



Adapun rencana tindak lanjut dari hasil rapat awal dimaksud disepakati antara lain :

- a) Rencana Rapat Pokja antara Pihak KONI dan Polri tanggal 6 September 2022;
- b) Rencana Rapat Verifikasi tanggal 8 September 2022; dan
- c) Rencana Penandatanganan diharapkan dilaksanakan bersamaan dengan acara Rakernas KONI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertemoat di Hotel Sultan, Jakarta.



Bagian Kedua Penerbitan Rekomendasi dan/atau Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan bantuan penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis untuk ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memenuhi persyaratan yang diminta **PIHAK KEDUA** dalam rangka bantuan penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) **Event Internasional dan Nasional** yang bersifat tahunan, izin dikeluarkan oleh Mabes Polri berdasarkan rekomendasi dari Polda setempat.

Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang disampaikan secara tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditandatangani secara tertulis.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling berkoordinasi dalam rangka penegakan hukum di bidang keolahragaan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan penanganan perkara dalam rangka penegakan hukum di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum di bidang keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, *workshop*, kelompok diskusi kelompok, termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai narasumber, tenaga ahli, serta tenaga pendidik dan pelatih.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dengan mengajukan permintaan secara tertulis baik elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditandatangani secara tertulis.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik di tingkat pusat maupun daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pada **PIHAK PERTAMA**, dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas, dan fungsinya.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapotri Bidang Operasi.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII BUKTA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkai 2 (dua) sal, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

MARCIANO NOIRMAN
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

DR. LISTYO SUGIT PRADOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

4) Rapat Pokja Pembahasan Materi antara Pihak KONI dan Pihak POLRI

Berdasar surat undangan Ketum KONI Pusat Nomor 914/UMM/IX/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Undangan rapat pembahasan MoU KONI Pusat dengan POLRI, yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 September 2022, Pukul 14,00 sd selesai, bertempat di ruang rapat Lukman Niode Lantai 10 Gedung Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat dipimpin oleh Brigjen Pol. Drs. H. Dedy Setiabudi (Karo Kerma KL Sops Polri) dan Bapak Ade Lukman (Sekjen KONI Pusat) rapat dihadiri dari Pihak Polri antara lain perwakilan Satker Mabes Polri (Baintelkam Polri, Sops Polri, SSDM Polri Divhubinter Polri, Divkum Polri, Divtik Polri dan Korlantas Polri) sedangkan dari Pihak KONI perwakilan KONI Pusat (Ketua Bidang pembinaan hukum, Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Wakil Sekjen dan Wakil Ketua Bidang Kermadagri).

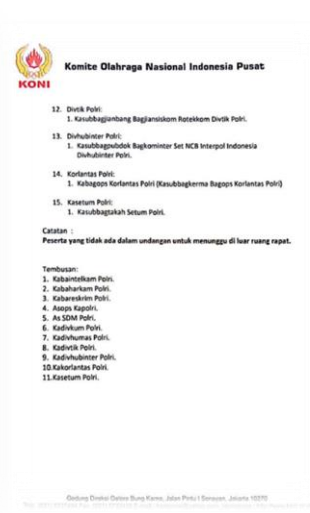
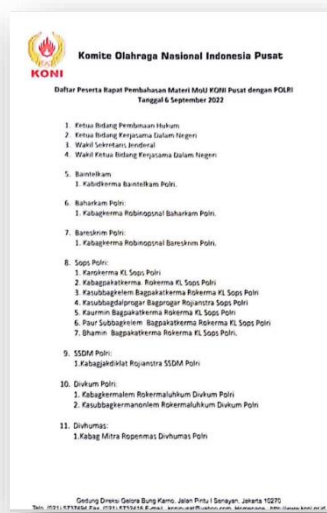
Sedangkan hasil pembahasan rapat Pokja terkait materi Naskah MoU antara KONI dan POLRI disepakati antara lain sebagai berikut :

- a) Judul MoU :
“ SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG OLAHRAGA PRESTASI ”
- b) Pejabat Penandatangan :
 - (1) Pihak KONI : Ketua Umum KONI Pusat;dan
 - (2) Pihak Polri : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Ruang Lingkup MoU :
 - (1) Pertukaran data dan /atau informasi;
 - (2) Penerbitan izin penyelenggaraan kegiatan Olahraga prestasi;
 - (3) Bantuan pengamanan;
 - (4) Penegakan hukum;
 - (5) Peningkatan Kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;dan
 - (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana.
- d) Penanggungjawab :
 - (1) Pihak KONI : Sekretaris Jenderal KONI Pusat;dan
 - (2) Pihak POLRI : Asisten Kapolri Bidang Operasi.
- e) Masa berlaku selama 5 (lima) tahun

Adapun rencana tindak lanjut dari hasil rapat awal dimaksud disepakati antara lain :

- a) Rencana Rapat Verifikasi oleh Divkum Polri;

- b) Rencana Penandatanganan diharapkan dilaksanakan bersamaan dengan acara Rakernas KONI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertemoat di Hotel Sultan, Jakarta.



5) Pembuatan Grand Design

Hasil paparan rancangan Proyek Perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022 di Pusdikmin Polri, Oleh Tim Penguji bapak Drs. Riyadi, M.Si, Penulis diberikan tugas untuk menyusun Grand Desain terkait Bagaimana Kolaborasinya antara Pihak Polri dan KONI Pusat dengan menjabarkan Ruang Lingkup yang ada di Konsep Naskah MoU yang telah disepakati.

Penulis mencoba membuat Konsep awal terkait Kondisi saat ini dan identifikasi permasalahan yang ada serta kondisi ideal yang diharapkan, Setelah berkoordinasi dan meminta masukan dan saran dari Kombes Pol. Heri Heryandi, SIK selaku Kabag Pakatkerma Rokerma KL Sops Polri dan Bapak Widodo selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri KONI Pusat sebagai penjuror penyusunan Naskah MoU, Pada tanggal 21 September 2022 Penulis berhasil menyelesaikan Konsep Grand Design tersebut dan mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Mentor dengan penjelasan sebagai berikut :



a) **PERTUKARAN DATA DAN / ATAU INFORMASI**

- (1) Anggota Polri yang memiliki prestasi olahraga baik sebagai Atlet maupun Non Atlet (Wasit, Pelatih, Official dan Manager) dalam cabang olahraga (Cabor) agar diinformasikan kepada Organisasi KONI secara Uptodate sehingga dapat memperkaya asset tentang Atlet di Pihak KONI, oleh karena itu perlunya dimasukan Klausul / Pasal tentang **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI** didalam naskah Nota Kesepahaman (MoU) agar KONI dalam hal Bidang Pembinaan Prestasi mendapatkan data dan informasi tentang Data Anggota Polri yang memiliki Prestasi Olahraga dimasing-masing Cabor dari Bag Binjas Rowatpers SSDM Polri yang mempunyai tugas terkait anggota yang berprestasi dalam olahraga.
- (2) KONI sangat membutuhkan Polri terutama dalam bidang Pengamanan event-event / pertandingan yang akan dilaksanakan, namun belum sepenuhnya Pengamanan tersebut didukung Anggaran yang ada di DIPA Sops Polri dikarenakan tidak dimasukan Dukungan Anggaran saat penyusunan DIPA Sops, dengan adanya Klausul / Pasal tentang **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI** didalam Naskah Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi diharapkan Data / Informasi yang terkait dengan kalender kegiatan Olahraga dapat diberikan

kepada Polri dalam rangka menyusun Dukungan Anggaran yang diperlukan dalam pengamanan event-event / pertandingan baik yang diselenggarakan Nasional maupun Internasional, sehingga Dukungan Anggaran yang diperlukan dapat dimasukkan kedalam DIPA Sops Polri.

- (3) Pihak Polri dan KONI dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis, baik elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada butir (4), dapat disampaikan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada butir (4), meliputi:
 - (a) Atlet;
 - (b) Pelatih;
 - (c) Official;
 - (d) Manager;
 - (e) wasit;
 - (f) suporter;
 - (g) jadwal pertandingan;
 - (h) lokasi pertandingan;
 - (i) waktu;
 - (j) nomor telepon peserta dan perangkat pertandingan;
 - (k) tempat penginapan;
 - (l) kegiatan; dan
 - (m) data lain yang dibutuhkan.
- (6) Pihak Polri dan KONI wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya

tanpa persetujuan Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA PRESTASI;

- (1) Berdasarkan pasal 510 KUHP dan PP RI No. 60 Tahun 2017 tentang perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum Polri menjaga suasana yang kondusif bagi semua Pihak serta terlaksananya kelancaran suatu acara atau event pertandingan diperlukan izin penyelenggaraan dalam rangka mengantisipasi terjaminnya keamanan dan ketertiban yang kondusif, untuk itu perlu ada kolaborasi antara kedua belah Pihak dalam rangka penerbitan izin tersebut. Untuk itu perlu dimasukkan Klausul / Pasal tentang **PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA PRESTASI** didalam Naskah Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi sehingga diharapkan adanya kesinergisan dari kedua belah Pihak agar penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
- (2) **Pihak Polri** dalam hal ini (fungsi Intelkam) sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan izin penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi di seluruh Indonesia.
- (3) Permintaan bantuan penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan disampaikan secara tertulis didahului dengan paparan rencana pertandingan oleh Pihak KONI untuk ditindaklanjuti oleh Pihak Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara kegiatan olahraga prestasi mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pihak KONI untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

- (5) Pihak Polri dapat menerbitkan izin kegiatan olahraga prestasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Pihak KONI dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin sebagaimana dimaksud pada butir (2), meliputi:
- (1) pada kondisi pandemi *Covid-19*:
 - rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
 - rekomendasi Kementerian Kesehatan RI tentang Protokol Kesehatan; dan
 - rekomendasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
 - (2) provinsi/kota/kabupaten lokasi pertandingan;
 - (3) stadion/venue;
 - (4) waktu pelaksanaan pertandingan;
 - (5) perizinan dari wilayah setempat;
 - (6) susunan kepanitian;
 - (7) perkiraan jumlah penonton;
 - (8) denah lokasi stadion/venue; dan
 - (9) syarat lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (7) Event Internasional dan Nasional yang bersifat turnamen, izin dikeluarkan oleh Mabes Polri berdasarkan rekomendasi dari Polda setempat.
- (8) Kompetisi Liga 1 dan 2 serta Elite Pro Academy (EFA) U-20 pemberian izin pokok dikeluarkan oleh Mabes Polri berdasarkan rekomendasi dari Polda/Polres/Polresta/Polrestabes setempat.
- (9) Kompetisi dan turnamen lokal yang dikelola oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) izin dikeluarkan oleh Polda berdasarkan rekomendasi dari Polres/Polresta/Polrestabes setempat.

- (10) Kompetisi dan turnamen lokal yang dikelola oleh Asosiasi Kabupaten/Kota (Askab/Askot) izin dan rekomendasi dikeluarkan oleh Polres/Polresta/Polrestabes setempat.

c) **BANTUAN PENGAMANAN;**

- (1) KONI dalam menyelenggarakan event-event / pertandingan atau kegiatan lainnya perlu didukung oleh stakeholder terkait, salah satunya Bantuan Pengamanan yang diberikan Polri sesuai dengan Tupoksinya guna kelancaran suatu acara atau event pertandingan, untuk itu perlu ada kolaborasi antara kedua belah Pihak dalam rangka Pemberian Bantuan Pengamanan tersebut. Untuk itu perlu dimasukkan Klausul / Pasal tentang **BANTUAN PENGAMANAN** didalam Naskah Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi sehingga diharapkan adanya kesinergisan dari kedua belah Pihak agar penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
- (2) PIHAK KONI dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK Polri dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang olahraga prestasi, disampaikan secara tertulis, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

- (4) Pihak KONI dapat meminta bantuan pengamanan baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada Pihak Polri.
- (5) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada butir (4), meliputi Jasa Pengamanan dan/atau Jasa SMP.
- (6) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada butir (4), meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (7) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada butir (1), disampaikan secara tertulis didahului dengan paparan rencana pertandingan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (8) PARA PIHAK melaksanakan pengamanan secara terpadu melalui sistem pengamanan sebagai bentuk bantuan pengamanan.
- (9) bantuan pengamanan tertutup, **Pihak KONI** mengajukan permohonan kepada:
 - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada tingkat Mabes Polri; atau
 - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) pada tingkat Kepolisian Daerah;
- (10) bantuan pengamanan terbuka, **Pihak KONI** mengajukan permohonan kepada:
 - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada tingkat Markas Besar Polri; atau
 - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), pada tingkat Kepolisian Daerah;

- (11) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh:
- Direktur Intelkam Polda;
 - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri; atau
 - Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda;
- (12) **Pihak Polri** menugaskan personel pengamanan dengan surat perintah.

d) PENEGAKAN HUKUM

- (1) Kegiatan Olahraga baik event nasional maupun internasional tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, hal ini banyak ditemukan adanya tindakan yang melanggar hukum atau ketentuan yang sudah ditentukan seperti adanya Mafia Bola dan pengaturan pertandingan (*match fixing*) yang meliputi pengaturan skor, pengaturan pemain dan pengaturan wasit, sehingga perlunya adanya tindakan pencegahan yang meliputi kegiatan pendampingan, pengawasan, pengamanan dan pengawalan terhadap perangkat pertandingan (Komite Pertandingan, Wasit, Pembantu Wasit, dan Penilai Wasit) dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Untuk itu perlu dimasukkan Klausul / Pasal tentang **PENEGAKAN HUKUM** didalam Naskah Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KONI tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi sehingga diharapkan adanya kesinergisan dari kedua belah Pihak agar penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.

- (2) **Pihak Polri dan KONI** saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka penanganan permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi, sesuai kewenangan **Para Pihak** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak KONI mendukung dan memberikan bantuan selama proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi, yang dilakukan oleh Pihak Polri.
- (4) **Pihak Polri** melakukan penegakan hukum dugaan tindak pidana terkait pengaturan pertandingan (*match fixing*) yang meliputi pengaturan skor, pengaturan pemain dan pengaturan wasit atau menemukan / menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang olahraga.

e) PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

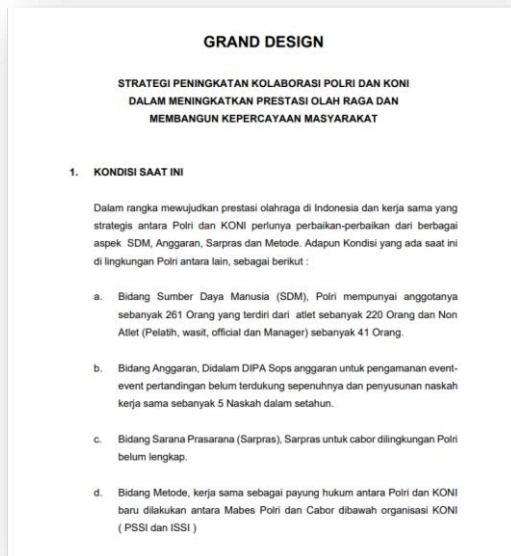
- (1) Anggota Polri yang memiliki prestasi olahraga baik sebagai Atlet maupun Non Atlet (Wasit, Pelatih, Official dan Manager) dalam cabang olahraga (Cabor) mendapat pembinaan secara berkelanjutan dari Organisasi KONI sehingga prestasi atlet-atlet Polri dapat meningkat dan maksimal yang akan menambah prestasi bagi Pihak KONI baik itu event / pertandingan nasional maupun internasional, oleh karena itu perlunya dimasukkan Klausul **PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA** didalam naskah MoU agar KONI dalam hal Bidang Pembinaan Prestasi memberikan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan kepada Anggota Polri yang memiliki Prestasi Olahraga dimasing-masing Cabor sehingga didapatkan prestasi yang maksimal disetiap event-event olahraga baik ditingkat nasional maupun internasional yang

dapat membawa nama baik untuk polri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

- (2) Para Pihak sepakat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis di bidang keolahragaan prestasi.
- (3) Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, workshop, diskusi kelompok terpumpun, termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi serta kegiatan Sosialisasi.
- (4) Para **Pihak** dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai narasumber, tenaga ahli, serta tenaga pendidik dan pelatih.

f) PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA.

- (1) Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga disetiap Cabang Olahraga (Cabor) dibawah Organisasi KONI, para atlet dan stakeholder terkait perlu diberikan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang baik kelengkapan pribadi maupun peralatan yang diperlukan. Polri dan KONI memiliki sarpras penunjang dilingkungannya sehingga prestasi atlet-atlet Polri dapat meningkat dan maksimal yang akan menambah prestasi bagi Pihak KONI baik itu event / pertandingan nasional maupun internasional, oleh karena itu perlunya dimasukan Klausul **PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA** didalam naskah MoU agar KONI sehingga pemanfaatan Sarpras yang dimiliki oleh kedua belah Pihak oleh para atlet dan stakeholder terkait dapat dilakukan secara optimal



sehingga didapatkan prestasi yang maksimal disetiap event-event olahraga baik ditingkat nasional maupun internasional yang dapat membawa nama baik untuk Polri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

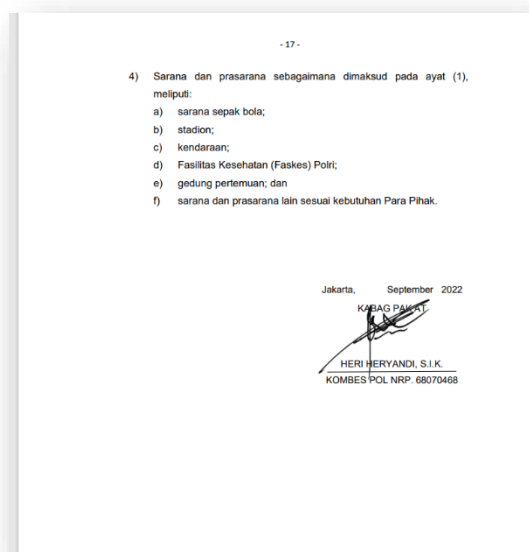
(2) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dengan

mengajukan permintaan secara tertulis baik elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- sarana sepak bola;
- stadion;
- kendaraan;
- Fasilitas Kesehatan (Faskes) Polri;
- gedung pertemuan; dan
- sarana dan prasarana lain sesuai kebutuhan Para Pihak.



6) Permintaan Verifikasi Ke Divkum Polri (*Legal Drafting*)

Sesuai dengan Tahapan yang ada di Perkap 12 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan naskah kerja sama dilingkungan Polri setelah melaksanakan Rapat Pokja dan menghasilkan naskah kerja sama yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya melaksanakan kegiatan tahapan Verifikasi dengan penjurur dari Divkum Polri untuk ditinjau dari aspek *legal drafting*.

Kegiatan Verifikasi mendasari surat dari Asops Kapolri kepada Kadivkum Polri Nomor : B / 1627 / IX / HUK.8.1.1. / 2022 / Sops tertanggal 6 September 2022 perihal permohonan verifikasi Nota Kesepahaman.

Berdasarkan Surat Kepala Divisi Hukum Polri nomor : B / 543 / IX / HUK.8.1.1. / 2022 / Divkum tertanggal 19 September 2022 perihal undangan rapat, dilaksanakan rapat verifikasi draft Nota Kesepahaman antara KONI dan POLRI tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi yang dilaksanakan pada hari kamis s.d. Jumat tanggal 22 s.d. 23 September 2022

Pukul 09.00 Wib s.d. selesai di Hotel Horison Falatehan Blok-M, lantai 7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Kombes Pol. Hambali, SH, MH (Kabag Kermalem Rokermaluhkum Divkum Polri) dan Bapak Widodo Edi Sektiyanto (Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri KONI Pusat) rapat dihadiri dari Pihak Polri antara lain perwakilan Satker Mabes Polri (Sops Polri, SSDM Polri, Divhubinter Polri, Divkum Polri, Divtik Polri, Divhumas Polri dan Korlantas Polri



serta Setum Polri) sedangkan dari Pihak KONI perwakilan KONI Pusat.

Sedangkan hasil pembahasan rapat Pokja terkait materi Naskah MoU antara KONI dan POLRI disepakati antara lain sebagai berikut :

a) Judul MoU :

“ SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG OLAHRAGA PRESTASI ”

b) Pejabat Penandatanganan :

(1) Pihak KONI : Letjend TNI (Purn) Marciano Norman (Ketua Umum KONI Pusat);dan

(2) Pihak Polri : Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)

c) Ruang Lingkup MoU :

(1) Pertukaran data dan /atau informasi;

(2) Penerbitan izin penyelenggaraan kegiatan Olahraga prestasi;

(3) Bantuan pengamanan;

(4) Penegakan hukum;

(5) Peningkatan Kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;dan

(6) Pemanfaatan sarana dan prasarana.

d) Penanggungjawab :

(1) Pihak KONI : Sekretaris Jenderal KONI Pusat;dan

(2) Pihak POLRI : Asisten Kapolri Bidang Operasi.

e) Masa berlaku selama 5 (lima) tahun

Adapun rencana tindak lanjut dari hasil rapat awal dimaksud disepakati antara lain :

a) Rencana penandatanganan secara semi seremonial;

b) Pihak KONI akan membuat surat kepada Kapolri untuk Audensi dan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman.



7) **Pengajuan penandatanganan Nota Kesepahaman**

Setelah kegiatan Verifikasi selesai maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan Naskah Kerja Sama dimana Pihak KONI telah mengirimkan surat Ketua Umum KONI dengan nomor : 1163/UMM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Audensi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang berisikan bahwa draft Nota Kesepahaman telah dibahas oleh Tim Pokja bersama dan telah diverifikasi oleh Divkum Polri serta berkeinginan untuk melaksanakan Audensi dengan bapak Kapolri di Mabes Polri sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman.

**Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat**

Nomor : **/163 JUM/MI/2022**
Nomor Lampiran :
Perihal : **Pemendangn Audien dan Pemendangn Panitia Ketapehaman**

Jakarta, **17 Oktober 2022**

Kepada Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Drs. Siipri Prabowo, M.d. di – Jakarta

Dengan Hormat dan Salam Olahraga,

Merindukangluri,

1. Surat kami tudorh Nomor: 062/JUM/MI/2022 pada tanggal 19 Juli 2022, tentang Nta Ketapehaman Barasna,

2. Surat selanjutnya Nomor: 537/JUM/MI/2022 pada tanggal 3 September 2022, tentang Penandatangan Nta Ketapehaman.

Dan berka dengan adanya pentawik mekawan yang terjadi di Stadion Kariyuhna, Malang, yang timur, sudah sayanya KONI Pusat barasna Mabe Pol meingatkan hubuan barasna mekawan sening dan kolaborasi dalam berka jerasna yang lebih baik, terkait peminaan olahraga prestasi di tanah air, seius dengan fungsi dan tugasnya mekawan, yang diawali dengan penandatangan Nta Ketapehaman.

Untuk itu dalam kesempatan yang tangat baik ini, bermaksud menyampakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Barasna Draft Nta Ketapehaman antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah selesai diatasa barasna dalam Kolaborasi dan kolaborasi yang dikoordinasikan oleh Biro Kerjasama Kementerian Lembaga Sops Polri dan juga telah dilakukakan Verifikasi barasna yang dikoordinasikan oleh Divisi Kolum Mabe Polri.

2. Barasna beberapa hal yang telah disepakati dalam Draft Nta Ketapehaman dimata antara lain

a. Judul Nta Ketapehaman antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga Prestasi

b. Ruang Lingkup Nta Ketapehaman meliputi

1) Pertukaran data dan/atau informasi,

2) Penerbitan izin penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi,

3) Bantuan pengamanan,

4) Pengaturan hukum,

5) Peningkatan kapasitas dan pematinaan sumber daya manusia,

6) dan pematinaan sarana dan prasarana.

Ditandatangan dan Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2022


Gending Dwikel Gung Bang Kurno, Jutan Pulu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5737494 Fax. (021) 5732416 E-mail : konipusat@yahoo.com, Homepage : www.koni.or.id

Disidkan dengan  Dinkominfo

The image shows a formal letter on a white background. At the top left is the logo of the Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), featuring a stylized flame in a circle with the letters 'KONI' below it. The letter is dated 'c. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.' The main body of the letter states that the undersigned, Margano Norman, is representing the KONI Pusat and is pleased to meet with Asopka Kapoli. The letter is signed by Margano Norman, with a handwritten signature and a circular official stamp of the KONI Pusat. The stamp contains the text 'KONfederasi Olahraga Nasional Indonesia' and 'KONI PUSAT'. Below the signature, the name 'MARGANO NORMAN' is printed, followed by 'Letnan Jenderal TNI (Purn)'. At the bottom left, there is a list of distribution (Tembusan Yth.) to Asopka Kapoli, Kadivkum Kapoli, and Arsip. The letter is dated 'Dedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pinu I Senayan, Jakarta 10270' and includes contact information: 'Telp. (021) 573494 Fax. (021) 5732416 E-mail : konipusat@yahoo.com, Homepage : http://www.koni.or.id'.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

c. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kami bisa beraudiensi dengan Bapak Kapoli di Mabes Polri dalam waktu dekat ini, sekaligus berkenan menandatangani Nota Kesepahaman yang sudah dibahas dan diverifikasi bersama. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya waktu audiensi yang disesuaikan dengan agenda kegiatan Bapak Kapoli.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Kapoli menerima audiensi KONI Pusat, kami ucapkan terima kasih.

KOMITE OLARAHAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT

KETUA UMUM

(Signature)

MARGANO NORMAN
Letnan Jenderal TNI (Purn)

Tembusan Yth.:

1. Asopka Kapoli ✓
2. Kadivkum Kapoli
3. Arsip

Dedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pinu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 573494 Fax. (021) 5732416 E-mail : konipusat@yahoo.com, Homepage : <http://www.koni.or.id>

62

Tabel 2.4.1 Strategi Komunikasi

NO	TAHAPAN	PIHAK	STRATEGI KOMUNIKASI	HASIL
1	Perencanaan; Mengajukan Dukungan kepada Pimpinan/Mentor dan pembuatan tim efektif	Promoter Defender	Tatap muka, Diskusi dan komunikasi	Sprin Tim Efektif dan surat dukungan Mentor
2	Tahap pembuatan Draft Naskah Kerja Induk dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara POLRI dan KONI tentang Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olah Raga Dan Kepercayaan Masyarakat	Promoter Defender Latens	Tatap muka, diskusi, rapat, komunikasi	Draft Kebijakan Polri terkait Bidang operasional
3	Tahap pembuatan Grand Design tentang Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri Dan Koni Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olah Raga Dan Kepercayaan Masyarakat	Promoter Defender Latens	Tatap muka, Diskusi, rapat, komunikasi praktek	Konsep Grand Strategi

2.6. Kendala, Resiko dan Strategi Mengatasinya

Pada awal pelaksanaan proyek perubahan telah dilakukan identifikasi beberapa potensi kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian proyek perubahan, namun demikian secara keseluruhan, output kegiatan yang ingin dicapai dalam setiap tahapan telah tercapai, berikut secara garis besar kendala dan upaya mengatasinya :

Tabel 2.5.1 Kendala resiko dan Strategi Mengatasi

NO	KENDALA PELAKSANAAN	STRATEGI MENGATASINYA
1.	Komitmen dari tim efektif yang bisa berubah pada saat menyusun proyek perubahan.	Melakukan komunikasi yang efektif kepada tim efektif dan membuat penjelasan diskusi secara terus menerus baik formal maupun non formal sehingga tim tetap dengan komitmennya.
2.	Waktu pelaksanaan proyek perubahan yang sangat terbatas dapat mempengaruhi pencapaian/hasil proyek perubahan.	Melakukan penyesuaian strategi dengan memanfaatkan waktu yang ada, sehingga setiap ada waktu dimanfaatkan seefektif mungkin dan dapat untuk menyelesaikan proyek perubahan serta melakukan penyesuaian waktu kegiatan.
3.	Kondisi pandemik <i>Covid</i> - 19 masih terus berlangsung dapat menimbulkan kekhawatiran kondisi kesehatan tim dan <i>stakeholder</i> .	Melaksanakan kegiatan rapat – rapat dan pertemuan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada yang terpapar <i>Covid</i> – 19.
4.	Personil yang tergabung dalam tim efektif juga memiliki tugas – tugas lain yang harus dilaksanakan.	Melakukan perencanaan komprehensif dan penyesuaian waktu dengan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
5	Kegiatan Pimpinan Internal Dan K/L Memiliki Jadwal Padat	Melakukan desk to desk menyesuaikan waktu dan tempat sehingga jadwal pimpinan internal dan K/L tidak terganggu

2.7. Implementasi Strategi Marketing

Implementasi Strategi Marketing yang Penulis lakukan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan Customer) antara lain :

1) Product

Dalam mencapai produk proyek perubahan yaitu tersusunnya Naskah Kerja Sama Induk dalam bentuk Nota Kepahaman (MoU) antara Polri dan KONI penulis melakukan tahapan – tahapan yang ada didalam pasal 15 Perkap 12 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan naskah kerja sama dilingkungan Polri yaitu :

- a) Penjajakan / perintisan;
- b) Pembuatan Konsep awal atau konsep tanggapan;
- c) Pembentukan Pokja;
- d) Pembahasan substansi materi (internal polri);
- e) Pembahasan substansi materi dengan pihak mitra (Pokja);
- f) Permintaan Verifikasi kepada Divkum Polri;
- g) Finalisasi Naskah Kerja Sama;
- h) Penandatanganan.

2) Price

Harga atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh Penulis dalam penyusunan Proyek perubahan ini adalah alokasi sumber daya yang mencakup antara lain :

- a) Anggaran,

Anggaran yang digunakan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini menggunakan anggaran kedua belah Pihak baik itu dari Anggaran KONI saat pelaksanaan rapat baik mulai dari rapat awal sampai dengan Rapat Pokja pembahasan Naskah Kerja Sama dan anggaran dari Pihak Polri (Divkum Polri) dalam melaksanakan rapat Verifikasi yang dilaksanakan di Hotel kamis s.d. Jumat tanggal 22 s.d. 23 September 2022 Pukul 09.00 Wib s.d. selesai di Hotel Horison Falatehan Blok-M, lantai 7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sedangkan pelaksanaan Rapat – rapat pembahasan akan dijelaskan secara rinci di BAB III tentang Pelaksanaan Proyek Perubahan.

- b) Sumber Daya Manusia,

Sumber Daya Manusia yang berperan aktif dalam pembahasan rapat Pokja adalah personil dari Pihak Polri dan Pihak KONI sesuai dengan

kompetisi dibidangnya. Dari Pihak Polri ada perwakilan Satker Mabes Polri yang hadir dalam pembahasan antara lain : Baintelkam Polri, Sops Polri, SSDM Polri Divhubinter Polri, Divkum Polri, Divtik Polri dan Korlantas Polri sedangkan dari Pihak KONI perwakilan KONI Pusat antara lain : Ketua Bidang pembinaan hukum, Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Wakil Sekjen dan Wakil Ketua Bidang Kermadagri. Penulis juga sangat dibantu Tim Efektif yang tertuang dalam Surat Perintah Asops Kapolri Nomor : Sprin / 636 / VIII / 2022 / Sops tanggal 26 agustus 2022 yang terdiri dari Anggota Polri dan ASN dilingkungan Sops Polri yang bertugas di Biro Jianstra Sops Polri, Biro Kerma KL Sops Polri dan Bagrenmin Sops Polri. Untuk penjelasan SDM akan dijelaskan secara rinci di BAB III tentang Pelaksanaan Proyek Perubahan.

- c) pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia baik di instansi Penulis (Polri) dan Pihak KONI untuk dialokasikan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini, seperti ruang rapat Biro Dalops yang ada di gedung Utama Mabes Polri LT. 5 dan Ruang rapat Lukman Niode di Lt. 10 GBK, Senayan serta sarana pendukung lainnya seperti sarana Komputer dan ATK lainnya.

3) **Place**

Area pemasaran produk proyek perubahan ini berupa Nota Kesepahaman antara POLRI dan KONI tentang **STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI POLRI DAN KONI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI OLAH RAGA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT** sangat dibutuhkan **POLRI** sehingga mencakup wilayah mulai dari Tingkat Mabes, Tingkat Polda, Polres dan Polsek dan **KONI** memiliki anggota 34 KONI Provinsi, yang membawahi 514 KONI Kabupaten / Kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional. Koni membawahi 55 Induk Organisasi Olahraga dan ada 6 induk Organisasi Olahraga Fungsional, serta seluruh kementerian/lembaga instansi yang terkait dan masyarakat.

4) **Promotion**

Promosi Proyek Perubahan ini nantinya akan didukung Polri dan KONI beserta jajarannya melalui Sosialisasi baik itu secara langsung ke Polda - polda

dengan menghadirkan stakeholder baik dari Pihak Polri maupun dari pihak KONI, bisa juga promosi dilakukan dengan cara mendistribusikan naskah dimaksud ke jajaran disertai dengan TR Direktif Kapolri terkait Naskah dimaksud dan melalui Online (Vicon) yang ada di Pusdalsis Mabes Polri ke polda - polda jajaran yang diikuti dari Pihak Polri dan KONI serta publikasi di media cetak maupun elektronik terkait pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa Polri dan KONI telah menandatangani Naskah Kerja.

5) *Customer*

Sasaran utama sebagai customer untuk pengguna produk proyek perubahan ini adalah seluruh Anggota Polri, seluruh pegawai KONI dan organisasi dibawahnya serta stakeholder terkait dan masyarakat luas.

2.8. Analisa Peta Stake Holder

Gambar 2.3.1. Analisa Peta Stake Holder



2.9. Strategi Komunikasi

Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat dilihat ada perubahan di Analisa peta stakeholder dimana Unit Kerja di Eselon I di Polri yang semula dikelompok Latents menjadi kelompok Promoters, sedangkan Asops Kapolri selaku

pembina kerja sama dilingkungan Polri yang semula dikelompok Defender menjadi kelompok Promoters serta dibutuhkan adanya dukungan dari berbagai Stakeholder yang telah dipetakan, yang masing - masing memiliki karakteristik. Karena itu, dibutuhkan strategi marketing mix melalui pendekatan atau cara-cara komunikasi yang sesuai dan efektif kepada masing-masing stakeholder proyek perubahan, sesuai kelompoknya masing-masing, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **PROMOTORS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Koordinasi
 - ✓ Konsultasi
 - ✓ Dialog Langsung
- b. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **LATENTS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Informasi
 - ✓ Dialog langsung
 - ✓ Koordinasi
- c. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **DEFENDERS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Sosialisasi
 - ✓ Konsultasi Publik
- d. Strategi komunikasi dengan para Stakeholder dalam kelompok **APATHETICS** dilakukan dengan cara :
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui TR Direktif
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Cetak
 - ✓ Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Elektronik

2.10. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Dalam mengikuti pendidikan PKN II Penulis mendapatkan materi pilihan antara lain Pembangunan ekonomi hijau, Hak Asasi Manusia, Pengadaan barang dan jasa, Manajemen pemerintahan, Manajemen keuangan negara dan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada

Terorisme. Sedangkan proper yang penulis pilih mengambil judul “**Strategi Peningkatan Kolaborasi Polri dan KONI Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga Dan Kepercayaan Masyarakat**” dengan output yang dihasilkan adalah Naskah Kerja sama antara Polri dan KONI dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) yang didalamnya terdapat ruang lingkup tentang Pertukaran data dan /atau informasi, Penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan, Bantuan pengamanan, Penegakan hukum, Peningkatan Kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Dari Output Proper dan ruang lingkup yang didalamnya tersebut dapat dikaitkan dengan materi pilihan yaitu :

a. Manajemen Pemerintahan

Didalam materi pilihan tentang Manajemen Pemerintahan yang di dalamnya membahas tentang MANAJEMEN PEMERINTAHAN ERA REVOLUSI 4.0 dimana Sikap saling membutuhkan dan **Kerja Sama** baik nasional dan internasional tidak terelakkan, sehingga menempatkan posisi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang membangun hubungan sosial, ekonomi, perdagangan dan budaya, secara langsung sehingga dapat mendorong meningkatnya motivasi untuk meningkatkan daya saing di bidang yurisdiksi pemerintah daerah. Tupoksi yang menjadi tanggungjawab bidang yurisdiksi pemerintah daerah dapat menciptakan daya saing dalam urusan pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, produktifitas masyarakat, industri dan perdagangan, dan lain sebagainya dikaitkan dengan Proper diharapkan setelah MoU ditandatangani nantinya masing Polda akan melaksanakan kerja sama dengan KONI daerah atau Cabor dibawahnya dengan menyusun Naskah Kerja Sama Tehnis (PKS) sebagai implementasi dari MoU tersebut.

b. Manajemen keuangan negara

Didalam materi pilihan tentang Manajemen keuangan negara yang di dalamnya membahas tentang PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA (KB4: Modul Keuangan Negara) Oleh: Achmat Subekan (Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Keuangan) ada materi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk APBN disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga

(DIPA KL) Adalah dokumen yang menjadi dasar bagi Kementerian Lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan anggaran selama tahun anggaran, baik sisi pendapatan maupun belanja. DIPA memiliki fungsi untuk: Menyusun perencanaan pelaksanaan anggaran, Sebagai dasar kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan, Sebagai dasar pembayaran anggaran belanja negara dan Sebagai acuan untuk melaksanakan auditor, baik oleh auditor internal maupun oleh auditor eksternal.

Dikaitkan dengan Proper Penulis dimana dalam ruang lingkup MoU ada pertukaran data dan atau informasi dimana Polri mendapatkan data / informasi terkait kalender kegiatan yang dilakukan KONI selama setahun, yang nantinya data tersebut dapat menjadikan acuan untuk memasukan kedalam Anggaran Harkamtibmas dalam rangka membantu KONI untuk mengamankan kegiatan pertandingan atau event olahraga prestasi yang akan dilaksanakan selama setahun kedalam DIPA Polri.

c. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adapun proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari tahapan-tahapan yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan akhiri dengan serah terima hasil pekerjaan.

Peran dan Manfaat PBJ dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis atau Rencana Kerja Salah satu tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan berperan untuk merumuskan kebutuhan barang/jasa untuk organisasi dalam rangka mendukung program dan kegiatan serta untuk mencapai tujuan sasaran rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Dikaitkan dengan proper dimana dalam ruang lingkup MoU ada Pemanfaatan sarana dan prasarana dimana masing-masing Pihak dapat menggunakan Sarana dan Prasarana yang dimilikinya dan dapat mengetahui sarana dan prasarana apa aja yang belum ada di Daerah / Polda untuk menunjang

prestasi para atlet cabor yang berada dibawah KONI, sehingga apabila akan membuat atau mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa baik oleh Pihak Polri maupun KONI.

BAB III

PENUTUP

3.1. Lesson Learned

- a. Dalam melaksanakan proses proyek perubahan membutuhkan ketelitian dalam merancang proyek perubahan dari hulu hingga ke hilir.
- b. Dalam melakukan proyek perubahan perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- c. Dalam Proyek Perubahan Ini Menambah Wawasan Dan Network Stake Holder Lainnya.
- d. Dengan Proyek Perubahan Ini Mengetahui Proses Pengajuan Mou Yang Terintegrasi Dengan K/L

3.2. Strategi Pengembangan Kompetensi

- a. Target Pengembangan Kompetensi

Tabel 3.2.1. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	8	8.00	Baik
	Komitmen	8	8	8.00	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8.70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8.70	Baik
	Rata-Rata	8.33	8.67	8.57	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8.00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	9	8.70	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	9	8.70	Baik
	Rata-Rata	8.00	8.40	8.28	Baik

Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	9	8.70	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8.00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.00	8.20	8.14	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.11	8.42	8.33	Baik

Tabel 3.2.2. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8.33	8.00	8.00	8.11	Baik
Mentor	8.67	8.40	8.20	8.42	Baik
Nilai Rata - Rata Per Sub Komponen	8.57	8.28	8.14	8.33	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi :

9.00 -10	: Istimewa
7 - 8.99	: Baik
5 - 6.99	: Cukup
3 - 4.99	: Kurang
1-2.99	: Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku : 8.33

Kualifikasi : Baik

Target pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan ini sesuai dengan rekap nilai akhir sikap dan perilaku “8,33” dengan kategori “baik”, maka Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri adalah sebagai berikut:

“Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan - kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas”.

b. Strategi Pengembangan Kompetensi

Tabel 3.2.3. Strategi Pengembangan Kompetensi

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN	REN MILESTONE
1.	Integritas/Tanggung Jawab “Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.”	Memberikan penjelasan kepada anggota Tim Efektif sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dalam rangka mendukung proyek perubahan	Pembentukan Tim Efektif.	Minggu Ke - 5 Agustus
2.	Kerjasama Eksternal “Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi..”	Melakukan kerjasama dan menerima masukan dari Pihak Eksternal dalam pengembangan Proyek Perubahan.	Rapat pembahasan materi dengan Pihak Mitra	Minggu ke - 1 September
3.	Mengelola Perubahan/ Orientasi pada Hasil “Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya”.	Memasukan Klausul Peningkatan dan pemanfaatan SDM dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU)	Tersusunnya Naskah yang sudah disetujui PARA PIHAK	Minggu ke - 1 September

Dalam rangka pengembangan potensi diri Penulis juga mengikuti seminar yang dilaksanakan secara online (webinar) yang diselenggarakan oleh Sindotama Training dan Consultant pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 09.00 sd selesai dengan mengambil Tema “ **MEMBANGUN KERJA SAMA YANG STRATEGIS DENGAN**

INSTANSI LAIN UNTUK MENUJU POLRI YANG PRESISI ” dengan Narasumber Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi, M.si, Psikolog dan moderator Tri Wulandari.

WEBINAR

MEMBANGUN KERJA SAMA YANG STRATEGIS DENGAN INSTANSI LAIN UNTUK MENUJU POLRI YANG PRESISI

Narasumber
Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi, M.Si, Psikolog.

Moderator
Tri Wulandari

FASILITAS:

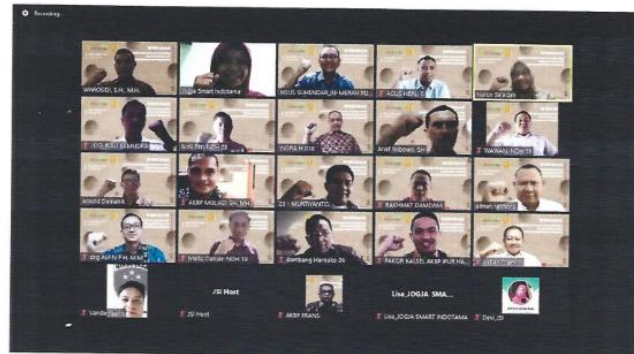
- Sertifikat (hardcopy & softcopy)
- Softcopy materi
- Recording sistem pelatihan
- Instruktur yang kompeten
- Absensi online
- Softcopy dokumentasi.

Pendaftaran:
Rp 200.000 / Orang
(Minimal 15 Peserta)

Minggu, 28 Agustus 2022
09.00 – 10.00 WIB

Bapak Agus Suhendar
08129246320

[Jogiasmart.jsi](#) [Jogia Smart Indotama](#) [training-yogya.com](#) [Jogia Smart Indotama](#)



JOGJA SMART
INDOTAMA
TRAINING & CONSULTANT
No.3509/C/JSI/VIII/2022

Certificate

IS HERE WITH GIVEN TO :
AKBP AGUS SUHENDAR, S.H., M.H.
KASUBBAG DALPROGAR BAGPROGAR ROJIANSTRA SOPS POLRI

FOR HIS/HER EXCELLENT ATTENDANCE IN THE TRAINING COURSE OF
MEMBANGUN KERJA SAMA YANG STRATEGIS DENGAN INSTANSI LAIN UNTUK MENUJU POLRI YANG PRESISI

WHICH WAS HELD ON :
August 28th 2022
Given in Yogyakarta, August 28th 2022

DIRECTOR
Lisa Fitri, S.S

INSTRUCTOR
Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psikolog.

3.3. Kesimpulan

Gagasan proyek perubahan yang dilakukan proyek leader untuk melakukan transformasi Strategi peningkatan Kolaborasi antara POLRI dan KONI dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kepercayaan Masyarakat telah berjalan dengan baik sehingga outcome yang diharapkan yaitu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam setiap kegiatan olahraga prestasi dapat terwujud.

Proyek perubahan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan proyek Perubahan telah berjalan sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan oleh Project Leader;
- b. Bahwa pembuatan Grand Design dan MoU yang terintegrasi antara KONI dan POLRI dapat terwujud berkat dukungan para Pimpinan masing-masing Pihak;
- c. Telah dilakukan upaya kajian terhadap Manajemen Pengamanan Kompetisi Sepakbola, sehingga kedepannya ada formula tentang standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan Pihak POLRI untuk mencegah terjadinya kejadian yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan materiil;

3.4. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil proyek perubahan, dan dalam rangka penyempurnaan, serta pemanfaatan hasil pelaksanaan proyek perubahan lebih lanjut, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Kapolri dapat melakukan penguatan instrumen hukum dalam hal peningkatan prestasi olahraga dan kepercayaan masyarakat dengan mempercepat proses pengajuan Nota Kesepahaman antara KONI dan POLRI
- b. Disarankan kepada masing masing pengemban fungsi operasional dapat menyiapkan personil dan peralatan untuk dapat implementasi dari Nota Kesepahaman antara KONI dan POLRI tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi Di Bidang Olahraga Prestasi.
- c. Disarankan kepada Asrena Polri agar dapat mengalokasikan dukungan anggaran terkait dengan pengamanan kegiatan / event – event olahraga dan penyusunan serta sosialisasi Naskah Kerja Sama.

- d. Disarankan kepada Kapolri agar memerintahkan Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Kepolisian selaku Pemangku Data di kepolisian untuk berkoordinasi dengan KONI guna mendapatkan data/informasi yang update terkait kegiatan / event – event olahraga prestasi yang akan dilaksanakan tingkat nasional maupun internasional.
- e. Disarankan kepada Kapolri agar memerintahkan Asisten Kapolri bidang SDM untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas personil dengan memberikan Pembinaan dan pelatihan bagi Anggota Polri yang mempunyai kemampuan Atlet maupun Non Atlet serta memberikan *talent scouting* kepada calon anggota Polri yang mempunyai prestasi dibidang olahraga tingkat nasional maupun internasional untuk menjadi anggota Polri.